



Desa Bisa

MODUL PEMBANGUNAN DESA CERDAS DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA DESA YANG BAIK


KERJASAMA



KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP



**MODUL PEMBANGUNAN
DESA CERDAS
DALAM MEWUJUDKAN
TATA KELOLA
DESA YANG BAIK**

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/05/20/tanihub-dan-deretan-startup-pertanian-di-indonesia-untuk-dinas-kemah-fisik-startup-militeran>



KATA PENGANTAR

<https://www.kibrispdr.org/foto-orang-desa.html>

KATA PENGANTAR

Desa Cerdas (Smart Village) adalah konsep pendekatan pembangunan yang mendorong desa untuk melakukan transformasi pemanfaatan teknologi, dan ditujukan peningkatan kualitas layanan dasar serta pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya yang dilakukan ialah melalui peningkatan sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi secara efektif untuk mendorong terciptanya solusi pembangunan lokal yang inovatif dan terbangunnya jejaring Desa Cerdas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara berkelanjutan untuk mendorong tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Pengembangan Desa Cerdas dalam didasarkan pada berbagai bentuk inisiatif lokal atau kreasi lokal (botom up) yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan desa. Kegiatan Desa Cerdas akan mendukung masyarakat dan desa di Indonesia untuk memanfaatkan teknologi digital secara efektif dalam pengembangan solusi prioritas pembangunan desa.

Desa Cerdas sebagai sebuah diharapkan dapat mengarah pada terwujudnya transformasi pedesaan secara signifikan, yang berpusat pada warga, mendorong masyarakat dalam memanfaatkan infrastruktur digital, serta berkontribusi terhadap pengembangan berkelanjutan layanan secara inklusif dan merata.

Atas dasar tersebut, Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigras melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas. Skema peningkatan kapasitas dalam Desa Cerdas didukung oleh materi pembelajaran dan proses bimbingan teknis. Kegiatan peningkatan kapasitas merupakan dasar dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan Desa Cerdas.

Dalam mendukung kegiatan tersebut, materi pembelajaran disiapkan melalui modul ini sebagai acuan dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan Duta Digital, Kader Digital dan masyarakat desa. Modul ini diharapkan mendorong inisiatif dan inovasi - inovasi lokal dalam memanfaatkan teknologi informasi yang selaras dengan upaya pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



DAFTAR ISI, GAMBAR, TABEL, ISTILAH

[https://www.hipwee.com/
opini/alam-adalah-sahabat-terbaik-kita/](https://www.hipwee.com/opini/alam-adalah-sahabat-terbaik-kita/)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V
DAFTAR GAMBAR	VI
DAFTAR TABEL	IX
DAFTAR ISTILAH	X
PENDAHULUAN	1
A. KONSEP DASAR.....	2
B. TUJUAN.....	4
C. SASARAN.....	4
D. ALUR MODUL.....	5
E. KURIKULUM DAN SILABUS.....	6
F. CARA PENGGUNAAN MODUL.....	7
POKOK BAHASAN 1: PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS DATA	8
A. PENGANTAR.....	10
B. ALUR PEMBELAJARAN.....	11
C. PROSES PEMBELAJARAN.....	12
D. BAHAN BACAAN.....	15
1. Subpokok Bahasan 1: Produksi dan Pengelolaan Data Desa.....	15
2. Subpokok Bahasan 2: Pemanfaatan Data Desa untuk Perencanaan Pembangunan Desa.....	34
3. Subpokok Bahasan 3: Sistem Data dan Informasi Desa.....	43
E. LEMBAR STUDI KASUS.....	50
F. LEMBAR KERJA.....	52
POKOK BAHASAN 2: PEMANFAATAN SUMBER PENDAPATAN DESA UNTUK DESA CERDAS	58
A. PENGANTAR.....	60
B. ALUR PEMBELAJARAN.....	64

C. PROSES PEMBELAJARAN.....	65
D. BAHAN BACAAN.....	66
1. Subpokok Bahasan 1: Penyusunan Regulasi Pendukung Desa Cerdas.....	66
2. Subpokok Bahasan 2: Pengalokasian Dana Desa untuk Desa Cerdas.....	72
3. Subpokok Bahasan 3: Penggunaan Sumber Pendapatan Lainnya untuk Mendukung Desa Cerdas.....	76
E. LEMBAR STUDI KASUS	78
F. LEMBAR KERJA.....	79
POKOK BAHASAN 3 PENGAWASAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA	81
A. PENGANTAR	84
B. ALUR PEMBELAJARAN	85
C. PROSES PEMBELAJARAN.....	86
D. BAHAN BACAAN.....	92
1. Subpokok Bahasan 1: Pengetahuan Dasar tentang Pengawasan Pembangunan Desa	92
2. Subpokok Bahasan 2: Metode Pengawasan Pembangunan oleh Masyarakat	103
3. Subpokok Bahasan 3: Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Desa Berbasis Informasi Digital.....	120
E. LEMBAR STUDI KASUS	127
F. LEMBAR KERJA	137
DAFTAR PUSTAKA	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ragam Regulasi Rujukan Tata Kelola Cerdas.....	3
Gambar 2. Alur Penggunaan Modul.....	5
Gambar 3. Portal Data Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	19
Gambar 4. Portal Sistem Desa Punggul-Bali.....	22
Gambar 5. Kategori Jenis Data.....	23
Gambar 6. Tahapan Produksi Data.....	26
Gambar 7. Diagram Batang	29
Gambar 8. Diagram Lingkaran.....	30
Gambar 9. Grafik Garis	30
Gambar 10. Dagram Peta	30
Gambar 11. Pemetaan SWOT	32
Gambar 12. Analisis SWOT.....	33
Gambar 13. Kerangka Perencanaan Berbasis Data	35
Gambar 14. Tahapan Penyusunan RPJM Desa	38
Gambar 15. Tahapan Perencanaan RKP Desa.....	40
Gambar 16. Tingkatan Transformasi Data	44
Gambar 17. Manfaat Sistem Data.....	45
Gambar 18. Jenis dan Fungsi Sistem Data pada Aspek Pemerintahan.....	47
Gambar 19. Klasifikasi Pendapatan Desa.....	60
Gambar 20. Contoh Publikasi APBDes di Ruang Terbuka.....	61
Gambar 21. Kriteria Kewenangan Lokal Desa.....	67

Gambar 22. Jenis Regulasi Desa	68
Gambar 23. Proses Penyusunan Peraturan Desa	70
Gambar 24. Proses Pemetaan Kebutuhan Masyarakat	71
Gambar 25. Prioritas Penggunaan Dana Desa.....	73
Gambar 26. Timeline Perencanaan Pembangunan Desa	74
Gambar 27. Inventarisasi Hasil Pemetaan Kebutuhan Masyarakat.....	76
Gambar 28. Stakeholder Pengawas Pemerintahan Desa	96
Gambar 29. Dasar Hukum Pengawasan Pembangunan Desa.....	98
Gambar 30. Titik Kritis Pelaksanaan APBDes.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kurikulum dan Silabus	6
Tabel 2. Ilustrasi: Perencanaan Pengembangan “Pojok Informasi Publik Desa”	77
Tabel 3. Intervensi Masyarakat dalam Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa	113

DAFTAR ISTILAH

ADD	Singkatan dari Alokasi Dana Desa yang merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan dana untuk desa ke dalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) serta kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa.
Advokasi	Istilah untuk sebuah kegiatan baik dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi keputusan dari institusi politik, ekonomi, dan sosial.
APBD	Singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah disertai persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran institusi daerah selama satu tahun anggaran.
APBN	Singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dimana merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia disertai persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.
APB Desa	Singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa dengan melalui pembahasan dan penetapan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan disertai dengan Peraturan Desa

API	Singkatan dari <i>Application Programming Interface</i> yang merupakan fitur lunak untuk menghubungkan sistem aplikasi satu dengan sistem aplikasi lainnya yang berbeda, baik dalam satu tempat penyimpanan data yang sama atau lintas penyimpanan data.
APIP	Singkatan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang merupakan unit organisasi di dalam institusi pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan berbasis lingkup kewenangannya melalui audit, <i>monitoring</i> , evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi institusi.
B/DPMPD	Singkatan dari Badan / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
BLT	Singkatan dari Bantuan Langsung Tunai yang merupakan program bantuan pemerintah melalui pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya kepada masyarakat miskin, dengan memberikan syarat maupun tidak memberikan syarat.
BPD	Singkatan dari Badan Permusyawaratan Desa, dimana merupakan lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa guna melaksanakan fungsi pemerintahan dengan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
<i>Breakout Room</i>	Sebuah Fitur yang terdapat pada ruang pertemuan virtual, yang berfungsi memisahkan peserta terbagi menjadi beberapa ruang

	virtual dengan masih dalam satu kegiatan pertemuan virtual yang sama.
BHP/R	Singkatan dari Bagi Hasil Pajak/Retribusi yang merupakan alokasi dana oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang bersumber dari penerimaan Retribusi Daerah.
BTS	Singkatan dari <i>Base Transceiver Station</i> , atau dapat disebut juga stasiun pemancar yang merupakan sebuah infrastruktur telekomunikasi dengan fungsi memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi serta jaringan operator.
BUMDes	Singkatan dari Badan Usaha Milik Desa, merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
COVID-19	Singkatan dari <i>Coronavirus Disease-2019</i> , merupakan jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus yaitu SARS-CoV-2 (virus Corona).
DAK	Singkatan dari Dana Alokasi Khusus, yang merupakan alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Daring	Singkatan dari Dalam Jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya
Dashboard	Dashboard merupakan sebuah tampilan visual dari sebuah data dan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, dengan

	proses penggabungan dan pengaturan pada sebuah layar menjadi informasi yang dibutuhkan dan dapat dilihat secara mudah.
DD	Singkatan dari Dana Desa yang merupakan pendanaan dari Pemerintah Pusat melalui alokasi pada APBN. Penyaluran Dana Desa secara langsung ke Desa melalui Rekening Kas Desa atau melalui Rekening Kas Umum Daerah sebagai penyimpanan sementara Dana Desa.
Desktop	Istilah yang berarti tampilan utama sebuah sistem atau perangkat komputer yang berfungsi sebagai pengaturan dan penataan untuk memudahkan mengakses fitur perangkat/sistem.
DLH	Singkatan dari Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan unsur pelaksana dari Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup.
CSR	Singkatan dari <i>Corporate Social Responsibility</i> yang memiliki arti Tanggung jawab Sosial Perusahaan. CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, akibat dari pelaksanaan bisnis suatu perusahaan.
E-Government	Istilah dari konsep penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya dan urusan pemerintahan lainnya.
GIS/SIG	Singkatan dari <i>Geographic Information System/system</i> informasi geografis yang merupakan sistem informasi yang berfungsi merekam, mengolah, menganalisis data, untuk menghasilkan interpretasi fakta-fakta yang yang dihubungkan dengan data keruangan/rupa bumi.

Ice Breaking	Istilah yang merupakan bagian dari kegiatan pelatihan, bertujuan untuk pencairan suasana kelas, agar kegiatan pelatihan lebih rileks, efektif dan tujuan dari pelatihan tercapai.
Impact	Istilah bahasa asing dari dampak, yaitu sebuah pengaruh yang mendatangkan akibat dari suatu perlakuan
IoT	Singkatan dari <i>Internet of Things</i> . Istilah ini merupakan konsep atau program yaitu sebuah objek memiliki kemampuan dalam mengirimkan data melalui sebuah jaringan berbasis internet (tanpa menggunakan bantuan manusia).
Jamboard	Istilah dari papan tulis digital Google yang telah terintegrasi secara <i>online</i> , untuk memudahkan kolaborasi antara pemberi materi dengan peserta pelatihan agar proses pelatihan lebih menarik dan interaktif.
JPU	Singkatan dari Jaksa Penuntut Umum yang merupakan profesi jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
KID	Singkatan dari Komisi Informasi Daerah yang merupakan lembaga mandiri di tingkat daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) bertugas menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya termasuk didalamnya melakukan penetapan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik serta menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi di masing-masing daerah.
KK	Singkatan dari Kartu Keluarga yang merupakan kartu identitas keluarga dengan memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga yang harus dimiliki oleh setiap keluarga.

KKN	Singkatan dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KPK	Singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. lembaga negara ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
KTP	Singkatan dari Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti warga negara Indonesia
LBH	Singkatan dari Lembaga Bantuan Hukum yang merupakan sebuah lembaga pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Luring	Singkatan dari Luar Jaringan, tidak terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.
LCD	Singkatan dari <i>Liquid Crystal Display</i> yang merupakan sebuah perangkat berfungsi untuk menampilkan hasil keluaran sebuah sistem dengan cara membentuk suatu citra atau gambaran pada sebuah layar
LKPJ	Singkatan dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Litigasi	Istilah dalam hukum tentang penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan dengan melibatkan pembeberan informasi serta bukti terkait sengketa yang sedang disidangkan untuk menghindari permasalahan yang tak terduga pada kemudian hari.
Lobi	Istilah yang merupakan aktivitas komunikasi oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi orang lain atau organisasi lain guna mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri maupun keuntungan bersama.

LPPD	Singkatan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dengan memuat capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun.
<i>Microsoft Office</i>	Aplikasi perangkat lunak yang berfungsi untuk mengolah, menyimpan, dan menggabungkan data berbentuk dokumen, berupa data digital berupa huruf, gambar dan angka.
MUSDes	Singkatan dari Musyawarah Desa yang merupakan kegiatan musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
MUSRENBANGDes	Singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang merupakan kegiatan musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
<i>Monitoring</i>	Istilah lain dari pemantauan yang merupakan kegiatan pengamatan, pemeriksaan, pengendalian dan pengoreksian dari sesuatu yang ingin diketahui, agar dapat membuat pengukuran untuk mengetahui suatu upaya telah mencapai tujuan yang ditetapkan atau tidak.
<i>Online</i>	Istilah lain dari Daring
<i>Outcome</i>	Istilah asing dari hasil yang dapat dicapai dalam jangka panjang
<i>Output</i>	Istilah asing dari hasil yang dapat dicapai dalam jangka pendek

PAD	Singkatan dari Pendapatan Asli Desa yang merupakan pendapatan berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.
PBJ	Singkatan dari Pengadaan Barang dan Jasa yang merupakan kegiatan dalam memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya sesuai dengan proses yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
<i>Power Point</i>	Salah satu bagian dari <i>Microsoft Office</i> yang berfungsi mengolah data dan gambar sebagai alat bantu kegiatan presentasi.
PPID	Singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
PRODESKEL	Singkatan dari Profil Desa dan Kelurahan yang merupakan sistem data desa dan kelurahan yang dikembangkan oleh Kementerian dalam Negeri sesuai dengan Peraturan dalam negeri nomor: 12 Tahun 2007.
RKP Desa	Singkatan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan dokumen penjabaran dari RPJM Desa dalam periode 1 (satu) tahun.
RPJM Desa	Singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang merupakan dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa dalam periode 6 (enam) tahun.

RPS	Singkatan dari Rumah Pemilahan Sampah yang merupakan sebuah tempat yang berfungsi untuk memilah dan mengelompokan sampah
SDG's Desa	Singkatan dari <i>Sustainable Development Goals Desa</i> atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan desa. Istilah ini merupakan upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
SIADEK	Singkatan dari Sistem Administrasi Desa & Kependudukan yang merupakan sistem memudahkan untuk mengurus administrasi penduduk dan umum bagi warganya.
SID	Singkatan dari Sistem Informasi Desa. Istilah ini merupakan sebuah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
Sida Samekta	Singkatan dari Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Masyarakat Desa Aktif dan Sejahtera.
SIGADIS	Singkatan dari Sistem Informasi Geografis & Administrasi Desa Terintegrasi yang merupakan sistem untuk meningkatkan

	kemampuan dan profesionalitas pegawai pemerintah desa serta meningkatkan pelayanan dan keamanan masyarakat
SIGAP	Singkatan dari Sistem Tanggap Penduduk Pendetang yang merupakan sistem menampilkan data penduduk secara spasial.
Sikab Gumregah	Singkatan dari Sistem Informasi Kabupaten Guna Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera
SIPATAS	Singkatan dari Sistem Aplikasi Tata Kelola Administrasi
SIPUKAT	Singkatan dari Sistem Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi
SKCK	Singkatan dari surat Keterangan Catatan Kepolisian yang merupakan surat keterangan dari instansi Kepolisian RI berisikan catatan kejahatan seseorang.
Slido	Sebuah aplikasi yang dapat di akses melalui jaringan internet berfungsi membuat kegiatan pertemuan daring menjadi lebih interaktif.
Smart Governance	Istilah dari sebuah konsep tata kelola pemerintahan yang cerdas, yang bertujuan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi.
Spasial	Istilah yang berkaitan dengan ruang atau tempat (rupa bumi)
SPB	Singkatan dari Sarana Pendukung Belajar yang merupakan alat untuk mendukung kegiatan pembelajaran agar lebih efektif.
SPDP	Singkatan dari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang merupakan surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan

	Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Stakeholder	Istilah asing dari pemangku kepentingan yang merupakan beberapa pihak strategis memiliki peranan penting saling mempengaruhi dalam suatu sistem tertentu.
Sticky Note	Alat bantu tulis yang berupa kertas berwarna
SWOT	Instrumen analisis menggunakan kerangka analisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman dari suatu obyek analisis untuk memperkirakan cara terbaik dalam memetakan kondisi serta menemukan strategi solusi dalam penyelesaian masalah.
Round Table	Istilah yang memiliki arti model pembelajaran dengan mengelompokkan peserta membentuk meja bundar atau duduk melingkar.
TIK	Singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan penggunaan komputer untuk menyimpan, mengambil, mengirimkan, dan memanipulasi data, atau informasi.
Tipikor	Singkatan dari Tindak Pidana Korupsi yang merupakan tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.
TKD	Singkatan dari Tanah Kas Desa yang merupakan tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

TPA	Singkatan dari Tempat Pembuangan Akhir yang merupakan sebuah tempat berfungsi sebagai tempat akhir dalam tahapan pengelolaan sampah
TPSP	Singkatan dari Tempat Pemilahan Sampah Pilahan yang merupakan tempat sebagai tempat pemilahan sampah.
<i>Traceability System</i>	Istilah asing dari sistem ketertelusuran yang merupakan sistem dengan menampilkan jejak telusur dari suatu obyek data berbasis spasial (ruang dan tempat)
Trend	Suatu analisis data statistik yang menampilkan pergerakan data berbasis waktu.
<i>U-Shaped</i>	Istilah yang memiliki arti model pembelajaran dengan mengelompokkan peserta membentuk meja berbentuk “U”
UU	Singkatan dari Undang-Undang
Website	Kumpulan informasi tertentu dalam suatu halaman yang dapat diakses oleh banyak orang melalui jaringan internet.

An aerial photograph of a rural village. In the foreground, a dirt road runs alongside a narrow river. The village consists of several traditional houses with thatched roofs and wooden walls, enclosed by a simple fence. A small blue swimming pool is visible near one of the houses. The middle ground is dominated by lush green rice fields, with a dense line of palm trees separating them from the background. In the far distance, a large, prominent mountain with a sharp peak rises against a blue sky with light clouds.

PENDAHULUAN

<https://www.jawapos.com/wisata-dan-kuliner/travelling/31/10/2020/menata-pesona-desa-bisa-kaya-dari-wisata/>

A Konsep Dasar

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memasuki tahun ketujuh implementasi. Pengakuan terhadap desa semakin luas, kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa menguat dengan terbukanya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Desa sudah memiliki empat kewenangan lokal yaitu di bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang sesuai dengan karakter, kebutuhan, dan kepentingan desa. Maka, desa bukan lagi penunggu instruksi dari supra desa, karena telah memiliki otonomi dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam segala aspek.

Era industri 4.0 telah mengubah kebiasaan manusia dalam berkegiatan menggunakan beragam aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Gelombang pemanfaatan *internet of things* (IoT) memberikan dampak peningkatan pengetahuan dalam tata kelola desa berbasis data. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu alat untuk

mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintahan (*e-government*) menjadi indikator capaian efisiensi tata kelola pemerintahan. Desa pun disadarkan bahwa pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah Desa yang mengadopsi *e-government* menjanjikan pelayanan yang efektif dan transparan, partisipasi masyarakat yang meningkat, mengurangi tingkat korupsi.


Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sudah tidak dapat dinafikan dalam tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Desa dituntut lebih kompeten dan cepat dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi yang sangat cepat. Dalam hal ini termasuk tuntutan kecepatan dan keakuratan dalam pengambilan keputusan di desa dipengaruhi oleh optimalisasi pemanfaatan teknologi, yang disertai kapabilitas sumber daya manusia di desa yang *melek* teknologi.

Inisiasi Program Desa Cerdas mendukung desa-desa tumbuh menjadi desa yang memiliki kesadaran dan kecerdasan tentang beragam

potensi yang sudah ada, sehingga tiap desa bangga pada kekuatannya. Kelak, Desa Cerdas akan diisi oleh jejaring desa di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital. Salah satu pilar Desa Cerdas adalah Tata Kelola Cerdas (*smart governance*). Desa dengan Tata Kelola Cerdas mengoptimalkan teknologi digital untuk mendukung tersedianya layanan dasar dan layanan publik yang efektif dan efisien. Pada pilar ini indikatornya adalah penyelenggaraan pelayanan dasar, kapasitas kelembagaan desa dan kapasitas aparatur desa. Maka, akurasi dan keterbukaan data dalam setiap tahap perencanaan pembangunan, pelayanan publik, administrasi pemerintahan desa,

pemberdayaan masyarakat desa, dan sistem pengawasan pemerintahan desa harus menjadi prioritas.

Idiom “Desa Membangun” bukan hanya membangun infrastruktur fasilitas publik, melainkan membangun kapasitas masyarakat dan menguatkan kapabilitas setiap elemen masyarakat agar mampu bersaing dalam era 4.0. Jika diperdalam, pilar Tata Kelola Cerdas merupakan bagian dari implementasi beragam regulasi yang bersinggungan. Secara makro, beberapa regulasi menjadi rujukan dalam pilar ini memiliki arah untuk perbaikan tata kelola pemerintahan desa.



Gambar 1. Ragam Regulasi Rujukan Tata Kelola Cerdas

Buku modul ini disusun untuk berbagi pengalaman praktis agar para pengguna yang bukan berasal dari elemen Pemerintah Desa mampu memahami **tahapan-tahapan perencanaan pembangunan desa, pemanfaatan sistem data untuk perencanaan pembangunan, serta pengawasan pembangunan desa partisipatif.**

B Tujuan

Modul berjudul “Pembangunan Desa Cerdas dalam Mewujudkan Tata Kelola Desa yang Baik” adalah bagian dari rangkaian kerja Program Desa Cerdas yang diharapkan dapat digunakan secara khusus oleh Duta Digital dan Kader Digital. Tujuan dari disusunnya modul ini adalah:

- ☑ Meningkatnya pemahaman Duta Digital dan Kader Digital pada pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan;
- ☑ Meningkatnya kemampuan Duta Digital dan Kader Digital sebagai dinamisator pemberdayaan masyarakat desa;
- ☑ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa pemantauan pembangunan partisipatif.


C Sasaran

Modul “Pembangunan Desa Cerdas dalam Mewujudkan Tata Kelola Desa yang Baik” dapat digunakan oleh Kader Digital, Duta Digital, dan

Kelompok Masyarakat, dengan rincian sasaran sebagai berikut:

1. **Kader Digital**, adalah perwakilan masyarakat desa yang ditunjuk oleh Desa untuk mendampingi implementasi Desa Cerdas, sehingga sangat perlu memahami tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
2. **Duta Digital**, adalah pendamping teknis yang akan mendampingi desa dalam pelaksanaan Desa Cerdas dan berkedudukan di tingkat antar desa dalam satu kabupaten yang mencakup lima desa. Duta Digital yang ditunjuk untuk melakukan supervisi kepada Kader Digital dalam persiapan dan implementasi Desa Cerdas, terutama dalam kaitannya untuk bersinergi dengan OPD Pemerintah Kabupaten dan mengadvokasi kebijakan Pemerintah Kabupaten.
3. **Kelompok Masyarakat**, adalah pendukung utama implementasi Desa Cerdas di desa lokus, sehingga diperlukan pemahaman tentang tata kelola desa agar mampu terlibat dalam advokasi kebijakan desa untuk penentuan prioritas pembangunan desa.

D Alur Modul



Gambar 2. Alur Penggunaan Modul

Modul ini dibangun secara sistematis untuk memperkenalkan mekanisme tata kelola pemerintahan desa kepada peserta pelatihan (Kader Digital dan Duta Digital). Pada bagian **Pendahuluan**, peserta pelatihan dapat memahami informasi umum tentang pilar tata kelola cerdas yang identik dengan pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada pokok bahasan **Perencanaan Pembangunan Desa berbasis Data** peserta pelatihan akan memahami bahwa perencanaan pembangunan berbasis data merupakan upaya untuk mendorong

tata kelola pemerintahan desa yang cerdas, dimana desa memiliki perencanaan pembangunan yang mengacu pada keadaan desa secara aktual, tepat sasaran, dan mengakomodir kebutuhan masyarakat desa. Pada pokok bahasan **Pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa Untuk Desa Cerdas** peserta pelatihan menerima informasi dan pengetahuan tentang penyusunan regulasi desa partisipatif dan pengelolaan anggaran desa beserta sumber-sumber dana potensial yang dapat diakses dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat untuk

mendukung Desa Cerdas. Yang terakhir, pada pokok bahasan **Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Desa** menyajikan pengetahuan

tentang mekanisme pengawasan pembangunan partisipatif yang dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan pembangunan di desa.

E Kurikulum dan Silabus

Tabel 1. Kurikulum dan Silabus

No	Materi Pelatihan	Jam Pelajaran (JP)
1	Pokok Bahasan 1: Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Data	4 JP
	1.1 Produksi dan Pengelolaan Data Desa	1 JP
	1.2 Pemanfaatan Data Desa untuk Perencanaan Pembangunan Desa	2 JP
	1.3 Sistem Informasi Desa	1 JP
2	Pokok Bahasan 2: Pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa Untuk Desa Cerdas	4 JP
	2.1 Penyusunan Regulasi Pendukung Desa Cerdas	1 JP
	2.2 Pengalokasian Dana Desa untuk Desa Cerdas	2 JP
	2.3 Penggunaan Sumber Pendapatan Lainnya untuk Mendukung Desa Cerdas	1 JP
3	Pokok Bahasan 3: Pengawasan Dan Evaluasi Pembangunan Desa	6 JP
	3.1 Pengetahuan Dasar tentang Pengawasan Pembangunan Desa	2 JP
	3.2 Metode Pengawasan Pembangunan Desa	2 JP
	3.3 Advokasi Pengawasan Pembangunan Desa Berbasis Digital	2 JP
Total Jam Pelajaran		14 JP

F Cara Penggunaan Modul

Modul ini digunakan sebagai panduan pelatihan Kader Digital dan Duta Digital. Selain sebagai panduan pelatihan, modul ini dapat menjadi buku baca pada saat implementasi Desa Cerdas. Untuk memudahkan penggunaan, penulis modul menyediakan boks berwarna

merah muda untuk hal-hal yang perlu dipahami secara khusus oleh Kader Digital dan boks berwarna **biru muda** untuk hal-hal yang dikhususkan bagi Duta Digital. Sedangkan boks berwarna **hijau muda** berisi hal-hal yang harus dipahami Kader Digital dan Duta Digital secara bersama-sama.



POKOK BAHASAN 1
**PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
BERBASIS DATA**

<https://papuadaily.id/pembangunan-berbasis-data-dinilai-bisa-cepat-selesaikan-masalah-desa/>

Tujuan



Peserta mampu mengetahui dan menjelaskan:

1. Gambaran umum tentang pengelolaan data
2. Penerapan perencanaan pembangunan desa berbasis data dan hasil
3. Gambaran umum tentang Sistem Data Desa

Waktu

4 Jam pelajaran @45 menit = 180 menit



Metoda



1. Ceramah
2. Curah Pendapat
3. Penugasan Kelompok Berpasangan
4. Diskusi Kelompok

1. Lembar Penyajian SPB
2. Bahan Bacaan Pokok Bahasan 1
3. Infografis
4. Lembar Curah Pendapat
5. Lembar Kerja
6. Lembar Studi Kasus

Media



Alat Bantu



1. LCD Proyektor
2. Laptop setiap Peserta
3. *Whiteboard*
4. Spidol
5. Penghapus
6. Metaplan
7. Kertas Ukuran Plano
8. Selotip Kertas

A Pengantar

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi titik awal perubahan dan pergerakan desa. Pada awalnya desa adalah wilayah yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, berubah menjadi entitas yang memiliki mandat menyelenggarakan tata kelola pemerintahan sendiri. UU Desa memberikan mandat kepada pemerintah desa melakukan pembangunan desa secara mandiri. Pembangunan desa memiliki beberapa tahapan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyelenggaraan pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, serta gotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan, ketentraman dan keadilan sosial.

Pembangunan desa agar dapat berjalan dengan baik serta memberikan dampak yang tepat sasaran maka harus terencana, terkoordinasi, berbasis hasil, serta sesuai dengan data aktual kondisi desa. Pelaksanaan pembangunan desa perlu melibatkan peran aktif dari masyarakat, perangkat desa, lembaga lembaga desa, lembaga supra desa di tingkat kecamatan, kabupaten, dan lainnya. Pemantauan dan evaluasi pada pelaksanaan pembangunan desa dilakukan agar proses pembangunan tidak keluar dari ketetapan yang ada pada perencanaan pembangunan desa.

Perencanaan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur dan mengurus kewenangan desa. Perencanaan berbasis data yang dibangun secara partisipatif mencerminkan keberpihakan Pemerintah Desa terhadap hak-hak dasar masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pada peraturan tahapan dalam perencanaan desa telah mendorong perencanaan yang berbasis data, tetapi pada implementasinya masih banyak desa yang belum menerapkannya. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan pemerintah desa tentang data dan pengolahannya menjadi hambatan dalam perencanaan berbasis data.


Perkembangan zaman memunculkan transformasi proses tata kelola pemerintahan desa yang melibatkan sebuah sistem aplikasi berbasis internet maupun tanpa bergantung pada internet. Penerapan sistem diharapkan dapat membantu dalam tata kelola pemerintahan desa, termasuk proses perencanaan pembangunan desa. Sistem aplikasi yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan desa pada prinsipnya adalah sebuah sistem yang mengelola data untuk membantu proses pengambilan keputusan dan merencanakan pembangunan desa berbasis keadaan desa secara aktual.

Perencanaan pembangunan berbasis data merupakan bagian dari mendorong tata kelola

pemerintahan desa yang cerdas. Titik poin cerdas adalah desa memiliki perencanaan pembangunan desa yang mengacu pada keadaan desa secara aktual, tepat sasaran, dan mengakomodir kebutuhan masyarakat desa. Pada bab ini, para

pengguna modul akan menerima informasi dan pengetahuan tentang produksi dan pengelolaan data desa, Pemanfaatan Data Desa untuk Perencanaan Pembangunan Desa, serta tentang sistem data dan informasi desa.

B Alur Pembelajaran



Proses Pembelajaran

Pembukaan (5 menit)

1. Fasilitator menyapa peserta untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan lebih cair.
2. Fasilitator bertanya kepada peserta, siapa diantara peserta yang sudah pernah terlibat memfasilitasi proses perencanaan pembangunan desa. Tujuannya memetakan pemahaman, kapasitas, dan pengalaman peserta terkait konsep perencanaan pembangunan desa;
3. Fasilitator menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan dari materi ini.
4. Fasilitator menjelaskan bahwa materi ini akan membahas tiga subtopik, yaitu:
 - a. Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Data.
 - b. Pemanfaatan Data Desa untuk Perencanaan Pembangunan Desa
 - c. Sistem Data dan Informasi Desa

Overview Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Data (15 menit)

1. Fasilitator menanyakan pada peserta tentang keterlibatan peserta pada program atau kegiatan pemberdayaan, untuk memetakan pemahaman, kapasitas, dan pengalaman peserta terkait pemberdayaan desa;

2. Fasilitator mengajak peserta untuk membuat definisi atau pengertian bersama tentang apa yang dimaksud dengan Perencanaan Pembangunan Desa.
3. Fasilitator mengajukan pertanyaan kunci: apa yang ada di benak Anda ketika mendengar istilah Perencanaan Pembangunan Desa berbasis data?
4. Fasilitator membagikan satu kertas metaplan kepada setiap peserta dan meminta mereka menuliskan kata kunci yang mereka pahami dari istilah Perencanaan Pembangunan Desa berbasis data. Jika pelatihan diadakan secara daring, maka penulisan kata kunci menggunakan *mentimeter* yang dapat diakses secara *online* oleh peserta.
5. Fasilitator meminta seluruh peserta untuk menempelkan kertas metaplan mereka di tempat yang telah disediakan. Jika pelatihan diadakan secara daring, penulisan kata kunci oleh peserta akan secara otomatis tercatat dan muncul di layar presentasi kelas daring
6. Fasilitator mengajak peserta untuk mengelompokkan kata kunci yang sama menjadi satu kelompok.
7. Fasilitator mengambil setiap kata kunci dan merangkainya menjadi sebuah definisi Perencanaan Pembangunan Desa berbasis data. Fasilitator menulis definisi Perencanaan Pembangunan Desa berbasis data di kertas

plano dan menjelaskan kepada peserta sebagai berikut:

- a. Pembangunan desa memiliki beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
 - b. Pembangunan desa agar dapat berjalan dengan baik serta memberikan dampak yang tepat sasaran maka pembangunan desa harus terencana, terkoordinasi, berbasis hasil, serta sesuai dengan data aktual kondisi desa.
 - c. Perencanaan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur dan mengurus kewenangan desa.
 - d. Perencanaan berbasis data yang dibangun secara partisipatif mencerminkan keberpihakan Pemerintah Desa terhadap hak-hak dasar masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - e. Perencanaan pembangunan berbasis data merupakan bagian dari mendorong tata kelola pemerintahan desa yang cerdas, yaitu desa memiliki perencanaan pembangunan desa yang mengacu pada keadaan desa secara aktual, tepat sasaran, dan mengakomodir kebutuhan masyarakat desa.
8. Fasilitator kemudian mengajak peserta untuk bertukar pikiran dan pengalaman

(*brainstorming*) melakukan Perencanaan Pembangunan Desa berbasis data, dengan melontarkan beberapa pertanyaan kunci berikut ini:

- a. Apa saja contoh konkrit menurut peserta, yang termasuk dalam proses-proses Perencanaan Pembangunan Desa?
 - b. Siapa saja yang terlibat dalam proses Perencanaan Pembangunan Desa? Apakah masyarakat terlibat? Bagaimana caranya?
 - c. Bagaimana proses Perencanaan Pembangunan Desa di desa anda? Apakah sudah berbasis data? Apa buktinya?
9. Fasilitator mencatat kata-kata kunci yang penting berdasarkan pendapat dan pengalaman peserta dalam melakukan Perencanaan Pembangunan Desa berbasis data. Fasilitator kemudian memberikan umpan balik atas pendapat peserta.

Presentasi dan Review Materi #1: Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Data (45 menit)

1. Fasilitator menayangkan materi presentasi melalui *power point*. Materi *power point* mengacu pada modul bab satu tentang perencanaan pembangunan desa berbasis data;
2. Fasilitator meminta kepada peserta untuk bertanya dan menanggapi isi presentasi;

3. Fasilitator memantik diskusi dengan bertanya kepada beberapa peserta tentang perencanaan pembangunan desa di desa masing-masing.

Presentasi dan Review Materi #2: Pemanfaatan Data Desa untuk Perencanaan Pembangunan Desa (45 menit)

1. Fasilitator menayangkan materi presentasi melalui *power point*. Materi *power point* mengacu pada modul bab satu tentang Pemanfaatan Data Desa untuk Perencanaan Pembangunan Desa;
2. Fasilitator meminta kepada peserta untuk bertanya dan menanggapi isi presentasi;
3. Fasilitator memantik diskusi dengan bertanya kepada beberapa peserta tentang pemanfaatan data untuk perencanaan di desa masing-masing.

Presentasi dan Review Materi #3: Sistem Data dan Informasi Desa (45 menit)

1. Fasilitator menayangkan materi presentasi melalui *power point*. Materi *power point* mengacu pada modul bab satu tentang sistem data dan informasi desa;
2. Fasilitator meminta kepada peserta untuk bertanya dan menanggapi isi presentasi;
3. Fasilitator memantik diskusi dengan bertanya kepada beberapa peserta tentang sistem data dan informasi desa.

Diskusi Kelompok dan Presentasi (25 menit)

1. Fasilitator membagi peserta ke dalam beberapa kelompok (bergantung pada jumlah peserta). Metode pembagiannya dengan cara peserta berhitung. Peserta di posisi angka satu masuk dalam kelompok satu, serta peserta di posisi angka dua masuk dalam kelompok dua, dan seterusnya. Jika pelatihan diadakan secara daring, maka peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok dengan fitur *breakout room*. Pembagiannya akan dilakukan secara acak oleh operator kelas daring.
2. Fasilitator membagikan Lembar Kerja dan contoh studi kasus (terlampir dalam lembar kerja) terkait perencanaan pembangunan desa berbasis data. Jika pelatihan diadakan secara daring, maka lembar kerja yang akan diberikan berupa *file Microsoft Office* untuk dikerjakan setelah masuk ke dalam *breakout room*
3. Fasilitator memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk berdiskusi selama 15 menit untuk menyelesaikan studi kasus.
4. Fasilitator memilih salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok
5. Fasilitator mempersilahkan peserta lain menanggapi dan kelompok yang sedang

presentasi melakukan klarifikasi dari tanggapan peserta lain.

6. Fasilitator menutup sesi dengan menyimpulkan rangkaian substansi materi penting, meliputi:
 - a. Perencanaan pembangunan desa harus berbasis data dan hasil agar proses pembangunan tepat sasaran sesuai

keadaan desa secara aktual dan mengakomodir keutuhan masyarakat;

- b. Sistem data dan informasi menjadi salah satu pilihan untuk desa melakukan pengelolaan dan pengolahan data desa serta mendorong tata Kelola pemerintahan yang cerdas, termasuk di dalamnya tentang perencanaan pembangunan desa.

D Bahan Bacaan

1. Subpokok Bahasan 1: Produksi dan Pengelolaan Data Desa



Salah satu aspek kemandirian tata kelola yang harus diterapkan oleh pemerintah desa adalah mengatur kedudukan Sistem Informasi

Pembangunan Desa. UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan hak desa untuk memperoleh sistem informasi data yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai acuan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Sistem Informasi Desa (SID) merupakan sistem yang terdapat didalamnya meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan

Kawasan Perdesaan. SID dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. Sistem informasi desa dapat menjadi salah satu saran untuk mendukung perencanaan desa yang partisipatif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.



Perencanaan pembangunan desa berbasis data merupakan suatu prinsip yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Perencanaan pembangunan tidak lepas dari upaya mengambil keputusan untuk pembangunan dan kesejahteraan desa. Perencanaan pembangunan desa yang baik harus

melibatkan banyak elemen masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 menyatakan perencanaan Pembangunan Desa harus disusun berdasarkan hasil kesepakatan di dalam musyawarah Desa. Musyawarah menjadi salah satu tahapan yang penting dalam proses pengambilan keputusan di desa. Proses musyawarah mengakomodir banyak kepentingan masyarakat yang dirasa menyulitkan dalam menentukan prioritas perencanaan desa, karena adanya kepentingan dari setiap masyarakat desa. Data desa memberikan gambaran dan justifikasi keadaan desa yang akan sangat membantu dalam memastikan perencanaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan desa, bukan keinginan segelintir masyarakat desa. Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa menunjukkan bahwa sebelum melakukan Musyawarah Desa, perwakilan unsur masyarakat harus melakukan musyawarah pemangku kepentingan guna menyiapkan data pendukung, menggali serta menampung aspirasi dan membahas serta merumuskan aspirasi pemangku kepentingan. Hasil keputusan yang berasal dari musyawarah pemangku kepentingan, dituangkan dalam berita acara yang ditetapkan oleh ketua kelompok pemangku kepentingan beserta lampiran pendukung. Berdasarkan persiapan dan kebutuhan pendukung kegiatan musyawarah, maka perlu menyediakan data,

aspirasi, dan lainnya untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam musyawarah agar tepat sasaran.



Data tidak hanya dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa saja, melainkan juga dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan dalam jangka waktu tertentu seperti RPJM Desa dan RKP Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa harus melewati proses pembahasan melalui musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. RPJM Desa memuat penjabaran visi dan misi kepala desa dan arah kebijakan perencanaan Pembangunan Desa, serta memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah (kabupaten/kota). Permendes PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, menyatakan bahwa terdapat salah satu tahapan penting dalam penyusunan RPJM Desa yaitu Pengkajian Keadaan Desa. RPJM Desa atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa selama periode 6 (enam) tahun, dimana menjadi acuan dalam pembangunan

desa selama 6 tahun. Salah satu tahapan dalam penyusunan RPJM Desa yaitu melakukan Pengkajian Keadaan Desa yang dilakukan oleh Tim penyusun RPJM Desa. Pengkajian tersebut meliputi: 1) Pemetaan Aset dan Potensi Aset Desa; 2) Perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian Aset dan Potensi Aset Desa; 3) Pemutakhiran data informasi pembangunan Desa; 4) Penggalan gagasan dusun atau kelompok. Penyusunan RPJM Desa memerlukan data sebagai basis kajian keadaan desa yang dapat menggambarkan kondisi desa secara aktual. Data menjadi sangat penting sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan desa.



Kewenangan desa terhadap kepemilikan data desa

melalui sistem data yang implementatif menjadi sebuah kewajiban. Selain sebagai dasar kebutuhan dalam perencanaan pembangunan, sistem data menjadi penunjang tata kelola pemerintahan desa seperti membantu efektivitas dan efisiensi pelayanan desa, akuntabilitas pengelolaan keuangan, transparansi informasi desa dan lainnya. Permendes PDTT Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, menyebutkan pada Pasal 7 dan 8 bahwa desa memiliki kewenangan lokal berskala Desa pada bidang pemerintahan desa. Kewenangan tersebut meliputi: pendataan tenaga kerja, pendataan penduduk, pendataan potensi desa, serta melakukan pengembangan sistem informasi pembangunan desa. Pengembangan sistem data desa menjadi satu hal yang harus dijalankan guna mencapai tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Kewenangan desa dan regulasi desa dapat lebih jelas secara teknis dapat dilihat pada buku saku yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang berjudul Kewenangan desa dan Regulasi Desa.

Buku saku tersebut dapat diunduh pada link berikut ini:

bit.ly/Desacerdas1

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi juga menulis buku lainnya tentang pembangunan desa yang dapat diakses melalui *QR-Code* di samping:



Era digital berdampak pada perubahan perilaku di segala aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dalam proses tata kelola pemerintahan. Inovasi teknologi telah muncul untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih praktis, efisien, transparan dan bertanggung jawab. Inovasi tata kelola pemerintahan terjadi di level nasional, daerah bahkan hingga level desa. Sistem data level nasional yang telah menjadi kewajiban bagi desa untuk berkontribusi adalah SID (Sistem

Informasi Desa) yang dibangun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; PRODESKEL yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri, serta sistem yang baru saja diimplementasikan oleh Kementerian Desa – PDPT yaitu SDG's Desa. Sistem data yang dapat diakses melalui *website* dan aplikasi *mobile* ini merupakan sistem data yang bertujuan dalam memperbaharui data Indeks Desa Membangun (IDM) dengan lebih detail

dan lebih mikro, agar dapat memberikan informasi lebih aktual.

Kementerian Desa - PDPT memiliki beberapa sistem yang mengakomodir data pembangunan desa di Indonesia. Sistem dapat diakses melalui portal Sistem Informasi Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan *link*: (<https://www.kemendesa.go.id/>).



Gambar 3. Portal Data Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, pasal 11: Prioritas penggunaan dana desa disusun berdasarkan data dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Data yang dapat diakses pada:

- **Indeks Desa Membangun** berisi profil desa dan rekomendasi kegiatan tahun 2021. Setia desa, kecamatan, kab/kota, dan provinsi telah mendapatkan *username* dan *password* yang unik, untuk mengakses profil desa serta rekomendasi kegiatan yang berbeda-beda (<https://idm.kemendesa.go.id>).
- Peta kawasan transmigrasi (**SIPUKAT**) bagi desa yang berada pada kawasan transmigrasi, memuat kondisi desa yang berada pada kawasan transmigrasi (<https://sipukat.kemendesa.go.id>).

Inovasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan di level regional sudah banyak diterapkan berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Sistem data yang dibangun oleh daerah, mengakomodir data level desa secara terintegrasi, seperti Sida Samekta (Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Masyarakat Desa Aktif dan Sejahtera). Sistem ini merupakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan

Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. Sida Samekta telah beroperasi pada 144 desa yang dikelola oleh pemerintah desa, operator, dan relawan desa sebagai pelaku SID. Warga juga mendapatkan kesempatan akses yang luas sebagai artikel dan berita Sida Samekta. Sida Samekta menjadi solusi terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi serta minimnya fasilitas teknologi dan informasi. Sida Samekta tidak hanya menjawab kebutuhan pemerintah desa dalam rangka menjalankan tata kelola pemerintahan cerdas, juga mendorong warga terlibat lebih aktif dalam ranah pembangunan desa dan penumbuhan demokratisasi desa. Implementasi sistem data ditetapkan oleh Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Masyarakat Desa Aktif dan Sejahtera (Sida Samekta) dan Sistem Informasi Kabupaten Guna Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera (Sikab Gumregah). Sida Samekta memuat prosedur dan tata cara pelayanan publik, metode pembaharuan data kemiskinan, fitur keterbukaan akses bagi pemangku kepentingan desa dalam menuliskan ide, gagasan, saran, usulan, kritik, berita, serta artikel. Sida Samekta memuat data desa, informasi pemerintahan desa, media komunikasi antara pemerintah desa dan

masyarakat, layanan administrasi desa, serta informasi lain tentang desa.

“Sida Samekta telah bermanfaat dalam meningkatkan literasi media dan informasi, menumbuhkan partisipasi, serta meningkatkan inovasi warga. Sida Samekta telah menjadi milik bersama masyarakat dan memberikan ruang publik bagi masyarakat dalam pembangunan desa.”¹

Pembangunan desa pada hakikatnya harus menekankan pada dimensi inisiatif dari setiap elemen desa. Pemerintah desa bersama warga desa dituntut untuk menentukan kebijakan-kebijakan

pembangunan yang berbasis pada kebutuhan atau tuntutan fakta berbasis data di desa. Sepuluh desa di Indonesia terpilih sebagai desa dengan keterbukaan informasi terbaik, salah satunya Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali. Desa Punggul memiliki *dashboard* data *online* yang memiliki beberapa fitur yang dapat diakses oleh masyarakat. Fitur unggulan dalam sistem *dashboard* data Desa Punggul meliputi; SIADEK (Sistem Administrasi Desa & Kependudukan); SIGADIS (Sistem Informasi Geografis & Administrasi Desa Terintegrasi); SIGAP (Sistem Tanggap Penduduk Pendetang).

¹ Evi Nilawati. 2019. Kecenderungan Isi Sistem Informasi Desa di Kabupaten

Gunungkidul. IPTEK-KOM, Vol. 21. No. 2: 169 – 184. eISSN 2527 - 4902



Gambar 4. Portal Sistem Desa Punggul-Bali

SIADEK merupakan sistem untuk memudahkan pengurusan administrasi penduduk dan umum bagi warganya. Urusan administrasi penduduk seperti surat pengantar KTP, KK surat kematian, kelahiran, perkawinan dan lainnya. Juga layanan administrasi umum meliputi surat keterangan Usaha, SKCK, dan lainnya. **SIADEK** menjanjikan alur pengurusan yang memudahkan masyarakat desa hanya dengan lima menit dalam proses pengurusan surat administrasi tersebut.


SIGADIS dibangun untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai

pemerintah desa serta meningkatkan pelayanan dan keamanan masyarakat. **SIGADIS** memiliki dua fitur, **Fitur pertama** memverifikasi data masyarakat, pelaporan atau pengaduan secara *online* serta informasi desa dan berita desa. Fitur tersebut lebih kepada memberikan informasi data desa berbasis individu masyarakat desa secara spasial. **Fitur kedua** khusus untuk pegawai pemerintah desa. Fitur ini meliputi presensi secara *online* dan manajemen tugas pegawai pemerintah desa. Fitur ini bertujuan meningkatkan profesionalitas pegawai pemerintah desa serta meningkatkan pelayanan pemerintah desa.

SIGAP merupakan sebuah teknologi *geotagging* yang mempermudah pihak desa dalam mendata penduduk pendatang. Fitur ini menampilkan data penduduk pendatang seperti biodata, foto, dan titik lokasi pendatang tersebut tinggal untuk melihat ketertelusuran pendatang. Sistem ini bertujuan untuk tetap menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat lokal dan penduduk pendatang.

Data merupakan sekumpulan catatan, fakta, informasi atau keterangan– keterangan dari suatu

hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber – sumber tertentu. Data yang diperoleh—meskipun belum diolah lebih lanjut—tetap dapat menjadi sebuah fakta atau anggapan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode-metode tertentu, penyajiannya akan lebih kompleks menjadi sebuah informasi baru atau bahkan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah tertentu. Jenis data dikategorikan berdasarkan sifat, cara memperolehnya, sumber dan cara penyusunannya.



Gambar 5. Kategori Jenis Data

Data berdasarkan sifat terdapat dua jenis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data dalam bentuk verbal (lisan/kata). Data ini cenderung menjelaskan karakteristik atau sifat suatu objek. Data kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung. Data ini berupa sebuah informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.

Jenis data berdasarkan cara memperolehnya yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung didapat dari objek, sehingga data primer sering disebut dengan data mentah atau data yang pertama kali didapatkan. Data primer mempunyai sifat yang selalu berkembang dan dinamis atau dapat di perbaharui seiring waktu. Data primer biasanya diambil dengan cara survei, pengamatan langsung (observasi), eksperimen, wawancara serta cara lain yang dilakukan pengambilan data secara langsung. Data primer membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena perlu menunggu jawaban dari objek data. Berbeda dengan data primer, data sekunder merupakan data yang diambil dari pihak kedua atau pihak ketiga. Data sekunder lebih mudah didapatkan melalui *website*, buku, publikasi, jurnal, laporan, pelatihan atau data yang diambil dengan cara tidak langsung. Data sekunder memiliki sifat waktu yang konstan atau data yang berasal dari masa lalu.

Data berdasarkan sumbernya dibagi menjadi data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data yang diambil dari hal-hal yang ada di dalam objek. Sedangkan data eksternal data yang diambil dari hal-hal yang berada di luar objek. Data berdasarkan cara penyusunannya dibagi menjadi empat jenis yaitu data nominal, ordinal, interval dan rasio. **Data nominal** merupakan data berupa label/kode yang disematkan pada objek. Data ini bersifat saling lepas atau tidak berhubungan satu sama lain. Contohnya data jenis kelamin penduduk desa dikategorikan menjadi 'laki-laki' yang diwakili angka 1 dan 'perempuan' yang diwakili angka 2. Pada data nominal tidak memungkinkan objek memiliki dua kategori sekaligus. Jika kasusnya data penduduk, maka tidak mungkin 1 penduduk memiliki 2 jenis kelamin. Angka yang disematkan pada data hanya sebagai kode/symbol saja sehingga tidak dapat dilakukan operasi matematika. Angka hanya penanda pengelompokan data

Data ordinal adalah penomoran atau kategorisasi pada data yang disusun menurut besar nilai dari data, misalnya disusun dari tingkat terendah ke tertinggi atau sebaliknya dengan jarak/rentang tidak harus sama. Ciri data ordinal yaitu kategorisasi data yang dapat disusun berdasarkan urutan logis dan sesuai dengan besar nilai dari karakteristik yang dimiliki. Contohnya data tingkat


pendidikan penduduk yang dikategorikan menjadi “SD” diwakili angka 1, “SMP” diwakili angka 2, “SMA” diwakili angka 3, “Diploma” diwakili angka 4, dan “Sarjana” diwakili angka 5. Data ordinal sama dengan data nomina, tidak dapat dilakukan operasi matematika. Angka yang digunakan hanya sebagai kode/symbol saja. Berdasarkan contoh data tingkat pendidikan penduduk, bahwa tingkat pendidikan tertinggi adalah Sarjana (angka 5) dan terendah adalah SD (angka 1).

Data interval adalah data dengan pengurutan obyek/kategori berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang rentang atau interval (jarak) antara tiap obyek/kategori. Ciri-ciri data interval yaitu urutan kategori tidak memiliki jarak yang sama tetapi tidak memiliki nilai nol. Contohnya data pendidikan penduduk berdasarkan rentang umur penduduk meliputi: tidak sekolah memiliki rata-rata umur 1-68 tahun; tamat SD memiliki rata-rata umur 12-68 tahun; tamat SMP memiliki rata-rata umur 15-45 tahun; tamat SMA memiliki rata-rata umur 18-52 tahun; tamat Diploma I/II/III memiliki rata-rata umur 19-

30 tahun; tamat Diploma IV/Sarjana strata 1 memiliki rata-rata umur 23-34 tahun.

Data rasio yaitu data yang memiliki jarak yang sama dan mempunyai nilai nol absolut pada obyek. Nilai “nol” diperlakukan sebagai titik asal, maka jika data sama dengan “nol” menunjukkan data tidak memiliki arti apapun. Skala rasio memiliki karakteristik tiga skala pengukuran yaitu label data, urutan data, dan selisih dari setiap data yang biasanya berjarak sama. Contoh: Jumlah penduduk berdasarkan gaji/pendapatan per bulan meliputi: 1) Rp. 0 hingga kurang dari Rp. 1.000.000 = 96 orang; 2) Rp. 1.000.000 hingga kurang dari Rp. 2.000.000 = 103 orang; 3) Rp. 2.000.000 hingga kurang dari Rp.3.000.000 = 69 orang; 4) Rp. 3.000.000 - hingga kurang dari Rp.4.000.000 = 75 orang; 5) lebih dari Rp. 4.000.000.

Produksi data merupakan sebuah proses mencakup kegiatan mulai dari menentukan kebutuhan, mengumpulkan data hingga analisis data. Tahapan produksi data dapat diurutkan seperti gambar berikut ini:



Gambar 6. Tahapan Produksi Data

Penentuan kebutuhan data penting untuk dilakukan pada tahapan pertama produksi data. Kebutuhan data meliputi jenis data, jumlah obyek, dan tentunya harus selaras dengan tujuan untuk menggambarkan sesuatu dari hasil produksi data. Ketika sudah mengetahui kebutuhan data apa saja, maka proses selanjutnya akan sesuai dengan jenis data yang akan diproses. Jika kita ingin mengetahui gambaran umum tentang sebaran komoditas unggulan suatu desa, maka kebutuhan data yang diperlukan adalah produksi dan luas tanam (produktivitas) setiap komoditas yang dihasilkan di desa. Berdasarkan data sebaran produktivitas komoditas yang ada di desa, maka

kita dapat menganalisis komoditas mana yang paling unggul di desa.

Setelah mengetahui data apa saja yang dibutuhkan, selanjutnya adalah tahapan pengambilan data. Mekanisme pengambilan data ditentukan berdasarkan jenis data yang dibutuhkan. Pengumpulan data merupakan salah tahapan produksi data yang krusial dan penting agar produksi data yang dilakukan lebih akurat dan terkendali. Memilih jenis metode pengumpulan data juga perlu dilakukan guna meminimalisir hambatan serta kesalahan dalam pengambilan data. Metode atau teknik

pengumpulan data dapat dilakukan melalui metode wawancara, kuesioner, observasi/pengamatan, studi pustaka dan dokumen serta gabungan dari beberapa metode.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara langsung dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber atau informan guna memperoleh data yang diperlukan. Metode ini memerlukan poin-poin pertanyaan sebagai acuan dalam proses wawancara, agar data yang didapatkan sesuai kebutuhan dan akurat. Mayoritas metode wawancara dilakukan untuk mendapatkan data kualitatif, sehingga poin-poin pertanyaan untuk membatasi dan mengarahkan alur data yang dibutuhkan.

Metode pengambilan data melalui kuesioner atau angket yaitu dengan cara memberikan sederet pertanyaan untuk dijawab oleh obyek/informan. Pertanyaan yang diberikan kepada responden merupakan pertanyaan yang spesifik yang dibutuhkan. Metode ini membutuhkan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Kuesioner yang digunakan perlu dilakukan pengujian terlebih dulu untuk mengetahui jika pertanyaan kuesioner dapat digunakan sebagai alat ukur yang valid dan reliabel. Meskipun tidak mengalami proses pengujian, kuesioner masih dapat digunakan jika

memang jawaban dari setiap pertanyaan dibutuhkan.

Observasi merupakan metode pengambilan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung. Pengamatan yang dilakukan untuk membuktikan sesuatu hal kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam. Observasi dilakukan dengan pengamatan oleh pancaindra, serta biasanya dilakukan untuk memverifikasi atau memperdalam suatu data yang sudah diambil.

Studi pustaka menjadi salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang sesuai yang dibutuhkan melalui buku, artikel ilmiah, berita, *website* maupun sumber kredibel lainnya yang terpercaya dan juga sesuai dengan data yang dibutuhkan. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen hampir sama dengan studi pustaka. Perbedaanya, metode ini spesifik mengambil data dengan mengandalkan dokumen tertentu sebagai sumber data yang digunakan. Dokumen yang digunakan dapat berupa sumber laporan program, dokumen perencanaan, catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan atau dokumen lainnya yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Inventarisasi data merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan pengelompokan, penataan, pengaturan, pencatatan, dan pengelolaan data secara fisik maupun digital. Secara fisik data dapat dilakukan inventarisasi menjadi perpustakaan data. Perpustakaan data, arsip data, atau tempat penyimpanan data merupakan kumpulan data numerik, kualitatif dan spasial secara fisik yang nantinya mempermudah dalam upaya pengelolaan data dengan tujuan tertentu. Jika *database* atau pangkalan data merupakan kumpulan data yang terorganisir, dapat disimpan serta diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. *Database*/basis data mengumpulkan data yang tersimpan di komputer secara sistematis sehingga data dapat diperiksa menggunakan program komputer guna memperoleh informasi dari basis data. *Database* merupakan inventarisasi data yang paling efektif dan efisien karena mudah dalam pengelolaan dan pengolahan data dengan dengan bantuan fitur-fitur sistem *database*.

Penentuan tujuan analisis perlu dilakukan agar analisis yang dilakukan sesuai dengan tujuan dalam produksi data. Tujuan analisis harus sesuai dengan tujuan dari produksi data yang nantinya dapat menjadi acuan justifikasi atau menunjukkan keadaan desa. Contohnya, ketika desa membutuhkan data pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PAD) di setiap tahunnya, maka analisis

yang perlu dilakukan yaitu melalui grafik garis (*trend*). Analisis ini akan menunjukkan peningkatan PAD desa disetiap tahunnya.

Kader Digital perlu memahami tahap-tahap produksi data, agar dapat mendorong pemerintah untuk aktif dalam menyediakan data desa secara aktual, sebagai basis perencanaan pembangunan desa.


Analisis data adalah proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang menunjukkan keadaan tertentu serta dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Secara umum analisis data berdasarkan jenis data berdasarkan sifat berbeda dalam metode analisisnya. Data Kuantitatif merupakan data yang memiliki banyak metode analisis, bergantung pada tujuannya. Terdapat metode analisis kuantitatif yang sederhana dan mudah dilakukan yaitu statistika deskriptif. Sedangkan data kualitatif umumnya dapat dianalisis dengan metode matriks dengan SWOT.

Statistika deskriptif merupakan metode analisis sederhana dengan penyajian data hingga memberi informasi sesuai dengan tujuan informasi yang ingin diketahui. Melalui statistika deskriptif, kumpulan data bisa tersaji dengan ringkas dan rapi serta mampu memberikan informasi inti dari

kumpulan data yang ada. Informasi yang diperoleh dari statistika deskriptif antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data. Statistika deskriptif merupakan analisis sederhana dan tidak rumit. Analisis deskriptif diringkas dengan tabulasi serta dapat disajikan dalam bentuk grafik atau diagram agar data lebih mudah dibaca dan dipahami. Penggunaan grafik dan diagram dimaksudkan agar data yang disajikan lebih menarik dan lebih komunikatif.


Penyajian analisis melalui tabel dapat meringkas/merekap data yang berbentuk kualitatif

maupun kuantitatif untuk bisa melihat data secara panel. Jenis-jenis tabel meliputi tabulasi silang, tabel satu arah, tabel dua arah atau lebih (tabulasi silang), dan tabel distribusi frekuensi (menyajikan beberapa kelompok data). Grafik dan diagram merupakan penyajian dalam bentuk gambar yang menunjukkan hasil dari analisis data. Grafik merupakan gambar yang memiliki 2-3 sumbu mengenai proses naik turunnya suatu objek diperlihatkan melalui fluktuasi garis. Sedangkan diagram merupakan sebuah gambar yang menerangkan sesuatu dan ditunjukkan dalam sebuah bentuk, biasanya lingkaran atau batang. Jenis grafik dan diagram meliputi:




Gambar 7. Diagram Batang

menunjukkan perbandingan nilai dari beberapa data atau menunjukkan pertumbuhan nilai dari sebuah data




Gambar 8. Diagram Lingkaran

menunjukkan perbandingan nilai dari suatu data dalam skala persentase atau proporsi



Gambar 9. Grafik Garis

menunjukkan pertumbuhan nilai dari suatu data



Gambar 10. Diagram Peta

Dapat juga disebut kartogram, memberikan informasi demografi yang berbentuk peta yang memuat informasi yang bersifat demografi. Kartogram dilengkapi dengan skala sehingga pembaca akan lebih mudah mengerti maksud dari peta tersebut.

Pengolahan data kualitatif agak sedikit berbeda dengan data kuantitatif. Data kualitatif belum menunjukkan sebuah nilai yang dapat dihitung, maka perlu tahapan dalam mentransformasikan ke dalam bentuk kuantitatif dengan memberikan nilai berdasarkan ukuran yang ditentukan. Data kualitatif masih dapat di analisis tanpa perlu dirubah menjadi kuantitatif dengan pendekatan analisis matriks dengan SWOT.

Analisis SWOT merupakan instrumen analisis menggunakan kerangka analisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman dari suatu obyek analisis. Instrumen ini memberikan metode sederhana dalam memperkirakan cara terbaik dalam memetakan kondisi untuk membuat sebuah strategi atau solusi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Instrumen ini membantu dalam upaya pengambilan keputusan dan perencanaan dengan memperhatikan tujuan dan hal lain yang perlu

diperhitungkan secara kualitatif. SWOT dapat digunakan pada berbagai tahap perencanaan pembangunan desa. Instrumen ini dapat diterapkan secara luas, dan menjadi bagian dari analisis lain yang terpisah agar dapat melakukan analisis yang lebih rinci. SWOT sering menjadi alat bantu yang berguna ketika menentukan program prioritas desa berbasis data atau analisis penentuan peran pemangku kepentingan.

Kader Digital dapat menjadi fasilitator dalam pengambilan keputusan pada proses perencanaan desa sebagai basis perencanaan pembangunan desa. SWOT dapat menjadi alat untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, maka Kader Digital perlu menguasai cara melakukan analisis SWOT.



Gambar 11. Pemetaan SWOT

Pemetaan SWOT.

Tahapan pertama dalam analisis SWOT adalah mengelompokkan fakta dari sebuah isu di dalam matrik.

- **Pertama**, tentukan kekuatan (aspek positif) yang timbul, hal tersebut biasanya merupakan hal yang dapat dikontrol;
- **Kedua**, tentukan kelemahan (negatif) yang timbul, hal tersebut biasanya merupakan hal yang dapat dikontrol;
- **Ketiga**, tentukan peluang (positif) yang timbul, hal tersebut biasanya merupakan hal yang tidak dapat dikontrol
- **Keempat**, tentukan hambatan (negatif) yang timbul, hal tersebut biasanya merupakan hal yang tidak dapat dikontrol.

OT SW	STRENGTHS Faktor-faktor yang dapat dikontrol bersifat positif	WEAKNESSES Faktor-faktor yang dapat dikontrol bersifat negatif
OPPORTUNITIES Faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol bersifat positif	Strategi SO Megggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
THREATS Faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol bersifat negatif	Strategi ST Megggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Gambar 12. Analisis SWOT

Tahapan dalam melakukan analisis SWOT meliputi:

- **Pertama.** Mengisi kolom **SO** menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang;
- **Kedua.** Mengisi kolom **WO** dengan meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
- **Ketiga.** Mengisi kolom **ST** menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman;
- **Keempat.** Mengisi kolom **WT** dengan meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Analisis SWOT.

Setelah berhasil memetakan dan mengelompokan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menentukan strategi tindak lanjut maupun solusi penyelesaian masalah. Secara teknis, matriks yang digunakan berkembang dengan menambahkan 4 kolom baru. Matriks menyilangkan dari setiap kolom S.W.O.T menghasilkan tindak lanjut baru berdasarkan hasil persilangan data.

Intepretasi dari analisis hasil data dapat menjadi sebuah argumen atau justifikasi tertentu. Justifikasi merupakan argumen yang memberikan informasi kebenaran dan fakta berbasis pembuktian secara aktual. Justifikasi data dalam hal ini lebih kepada menyimpulkan hasil pengolahan data yang menunjukkan suatu informasi dan fakta tertentu. Justifikasi dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, karena telah berdasar pada fakta yang terjadi. Berdasarkan justifikasi dari analisis data dapat memunculkan sebuah solusi dalam penyelesaian masalah.

2. Subpokok Bahasan 2: Pemanfaatan Data Desa untuk Perencanaan Pembangunan Desa

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup masyarakat, serta upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi berbasis lokal, juga pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilaksanakan pemerintah desa serta masyarakat desa dengan semangat gotong royong, juga memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program daerah maupun nasional yang akan masuk ke desa harus diinformasikan kepada pemerintah desa serta diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;

5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;


Keberhasilan pembangunan desa merupakan hasil dari perencanaan pembangunan desa yang tepat sasaran. Perencanaan pembangunan desa merupakan tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga, serta unsur masyarakat secara partisipatif. Perencanaan mendorong pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa yang baik dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Konsekuensi dari pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan adalah desa harus memiliki perencanaan pembangunan berdasarkan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah. Dokumen rencana pembangunan desa adalah satu satunya dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Perencanaan harus memberikan gambaran 4. tujuan yang ingin dicapai dan strategi dalam mencapainya. Perencanaan menjadi pedoman bagi 5. pelaksanaan pemerintahan desa untuk mencapai 6. tujuan tertentu. Perencanaan dapat memperkirakan asumsi baik dan buruk yang 7. nantinya dapat terjadi, sehingga dapat meminimalkan ketidakpastian. Perencanaan memberikan kesempatan untuk pemerintah desa memilih berbagai strategi terbaik dalam pencapaian tujuan. Perencanaan harus rasional, bukan berdasarkan emosi dan perkiraan-perkiraan yang tidak berdasar. Penyusunan rencana harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi desa yang segera diselesaikan;
2. Melihat keadaan desa dan memperhitungkan hasil yang dicapai;
3. Tujuan yang relevan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;

4. Pemilihan dan desain kegiatan/program yang tepat berbasis kebutuhan desa;
5. Jadwal dan waktu implementasi yang tepat;
6. Memperhitungkan sumber daya yang akan digunakan beserta alokasinya;
7. Kelembagaan: organisasi, atau badan pelaksanaanya

Perencanaan harus dimulai dari fakta dan berbasiskan hasil. Perencanaan yang **BURUK** berbasis pada **DATA YANG TIDAK AKURAT**. Perencanaan yang mengutamakan data dan hasil akan menegaskan objektivitas dari tindakan pemerintah desa. Hasil merupakan sesuatu yang menciptakan *benefit* atau manfaat. Indikator hasil akan memberitahu kerangka sebuah pelaksanaan program berhasil atau tidak. Langkah pengembangan kerangka perencanaan berbasis data dan hasil dijelaskan pada bagan berikut ini:



Gambar 13. Kerangka Perencanaan Berbasis Data

Penentuan hasil merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan. Tahapan ini menentukan capaian yang harus terjadi setelah implementasi yang dilakukan. Penentuan capaian harus memperhatikan prinsip SMART (*Specific-Measurable-Attainable-Relevant-Time bound*).

Spesific/Spesifik. Capaian tidak oleh terlalu umum dan kurang detail. Target ditentukan dengan bahasa yang lugas.

Measurable/Terukur. Jika capaian tidak dapat diukur maka sulit untuk mengetahui perubahan dan dampak yang terjadi.

Attainable/dapat dicapai. Capaian harus realistis, tidak boleh terlalu sulit dan terlaau mudah untuk dicapai, sehingga perlu disesuaikan dengan kemampuan sumber daya.

Relevant/relevan. Capaian haru sesuai dengan implementasi dan tujuan yang diinginkan

Time-bound/dibatasi waktu. Penentuan capaian harus disesuaikan dengan waktu agar dengan waktu yang telah ditentukan capaian dapat terjadi

Pemilihan indikator dilakukan untuk mengukur hasil yang telah dicapai. Indikator akan membantu menilai capaian hasil yang terjadi dalam bentuk yang terukur. Contohnya jika menentukan indikator capaian program desa tentang bantuan untuk masyarakat yang sedang menderita COVID-

19, maka hal yang dapat menjadi indikator adalah jumlah masyarakat yang mendapat bantuan, jumlah bantuan yang didapatkan di tiap masyarakat dan lainnya. *Baseline* merupakan titik awal yang menjadi acuan perbandingan keberhasilan suatu perencanaan program/kegiatan. *Baseline* berupa sebuah kondisi awal sebelum terjadinya implementasi. Penentuan *baseline* harus spesifik dan terukur, sehingga umumnya menggunakan data numerik. Pemilihan target merupakan kondisi akhir yang ingin dicapai untuk mengukur capaian program. Target akan dibandingkan dengan *baseline* sehingga dapat mengukur sejauh mana capaian hasil dari implementasi program/kegiatan. Contohnya jika desa baru pertama kali memberikan bantuan untuk masyarakat yang sedang menderita COVID-19, maka *baseline* berdasarkan indikator yaitu “0 orang yang belum mendapatkan bantuan”. Sedangkan penentuan target harus juga disesuaikan dengan waktu implementasi. Dalam konteks penderita COVID-19 di desa, maka penentuan target juga berdasarkan jumlah masyarakat yang menderita COVID-19, misalkan “27 orang telah mendapatkan bantuan”. Konsep perencanaan berbasis data dan hasil akan sangat membantu dalam penyelenggaraan pembangunan desa.


UU Desa mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM

Desa) serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) kepada pemerintahan desa. RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dasar dalam pembangunan desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Penyusunan RPJM Desa diharuskan mengacu terhadap RPJM Kabupaten/Kota. RPJM Desa

paling tidak memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta arah kebijakan pembangunan desa. RPJM Desa harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa serta prioritas pembangunan kabupaten. Kepala Desa yang terpilih disyaratkan menetapkan RPJM Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Kepala Desa.

Kader Digital perlu memahami tentang kerangka perencanaan berbasis data dan hasil untuk mendorong pemerintah desa menerapkan kerangka tersebut dalam mencapai perencanaan pembangunan desa cerdas.



Gambar 14. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

Penyelenggaraan Musyawarah Desa terkait perencanaan Desa oleh BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa membahas visi dan misi kepala Desa, pokok-pokok pikiran dari BPD, serta prakarsa unsur masyarakat. Kepala desa kemudian membentuk tim penyusun yang bertugas untuk: 1) Membantu kepala desa dalam menyusun RPJM Desa; 2) Memfasilitasi kegiatan Pengkajian Keadaan Desa; 3) Menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa; 4) Menyiapkan rancangan RPJM Desa; serta 5) Memfasilitasi

Musrenbang Desa dalam rangka pembahasan rancangan RPJM Desa. Penyelarasan dengan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) agar apa yang dilakukan desa kedepan mendukung pembangunan tingkat daerah.

Tim penyusun harus melakukan kajian keadaan berbasis data. Pemetaan tersebut meliputi: 1) Pemetaan Aset dan Potensi Aset Desa; 2) Perencanaan pengembangan, pemeliharaan,

pelestarian Aset dan Potensi Aset Desa; 3) Pemutakhiran data informasi pembangunan Desa (Profil Desa, indeks Desa membangun; data kemiskinan; dan data pendukung lain); 4) Penggalan gagasan dusun atau kelompok. Musyawarah dusun merupakan salah satu kegiatan bertujuan untuk menggali dan mengakomodir aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa berbasis teritorial dusun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJM Desa.

Kajian desa harus disusun menjadi sebuah laporan yang menjadi dasar penyusunan rancangan RPJM Desa. Laporan kajian desa memuat daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa, daftar inventarisir potensi, daftar inventarisir masalah, daftar gagasan dusun/kelompok, rekap gagasan dusun dan kelompok, peta sosial Desa, gambar kalender musim; serta hasil pemetaan Aset Desa.

Tim penyusun kemudian menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan laporan keadaan desa kemudian diperiksa oleh kepala desa. Kemudian rancangan dibahas pada kegiatan MUSRENBANGDes melalui diskusi kelompok yang terarah. Diskusi dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Pembahasan Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita

acara yang disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD. Setelah Musrenbang, rancangan RPJM Desa dibawa pada forum Musyawarah Desa dalam rangka menyepakati RPJM Desa oleh BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Hasil dari kegiatan ini dituangkan dalam berita acara. Setelah itu, BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa. Hal ini dilakukan karena RPJM Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa. RPJM Desa yang sudah ditetapkan perlu disosialisasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat melalui media yang dimiliki oleh desa. Kajian desa merupakan salah satu proses yang paling penting dalam Menyusun rancangan RPJM Desa. Kajian desa menjadi acuan dalam menyusun rancangan, sehingga kajian harus menyajikan data yang akurat dan aktual agar saat proses merancang dan proses musyawarah dapat menjadi acuan yang baik dalam pengambilan keputusan.

Terdapat perbedaan Musyawarah desa (MUSDES) dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES). Musdes merupakan musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi Pemerintah Desa serta dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat guna menyepakati perihal strategis baik yang terencana

ataupun hal yang mendesak seperti; Penyampaian pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pembahasan, penyepakatan, penetapan, pengesahan RPJM Desa maupun RKP Desa, perencanaan desa, pendataan desa, kerja sama desa, pembentukan BUMDes, kejadian luar biasa dan lainnya. Sedangkan MUSRENBANGDES diselenggarakan guna menetapkan prioritas, program, kegiatan, serta kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDES. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kepala Desa, serta dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat desa. Warga Desa atau kelompok masyarakat selain perwakilan masyarakat berhak hadir jika mendapat undangan dari Kepala Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



Gambar 15. Tahapan Perencanaan RKP Desa

Tahapan penyusunan RKP Desa diawali dengan Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan, dengan agenda: a) Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun berjalan; b) Pokok-pokok pikiran BPD; dan

c) Aspirasi dan prakarsa masyarakat. Kemudian Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa untuk fokus melakukan proses penyusunan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif desa dan rencana program yang akan masuk ke desa, melalui konsultasi langsung dengan pemerintah kabupaten/kota atau informasi lainnya. Tim penyusun RKP Desa melaksanakan pencermatan ulang RPJM Desa yaitu untuk mencermati rencana kegiatan tahun berjalan dan untuk tahun berikutnya yang ada di RPJM Desa, dapat dilakukan klarifikasi ke dusun atau kelompok terkait kebutuhan atau urgensi dari kegiatan tersebut. Tim penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dan DU RKP. Rancangan RKP Desa melampirkan Desain dan RAB Kegiatan kemudian diserahkan ke Kepala Desa. Pemerintah Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa, dengan agenda: a) Menyampaikan laporan Tim hasil Pencermatan pagu indikatif, program yang akan masuk ke Desa dan hasil pencermatan RPJM Desa; serta b) Membahas rancangan RKP Desa melalui pembahasan bidang dan prioritas bidang, dituangkan dalam matrik Rancangan RKP Desa. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa, membahas dan menyepakati RKP Desa, dengan

agenda: a) Pelaporan hasil rancangan RKP Desa; dan b) Pembahasan dan Penetapan RKP Desa dan dituangkan dalam rencana Program dan Kegiatan tahunan. Proses terakhir, BPD menyelenggarakan Musyawarah BPD penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Kader Digital perlu memahami tentang tahapan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Kader dapat menjadi dinamisor dalam proses penyusunan dokumen perencanaan desa dengan mengawal implementasi pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Permendes PD TT no 17 tahun 2019. Selain itu kader juga harus memastikan bahwa proses penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa berbasis data dan hasil serta sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakat.

Tahapan perencanaan pembangunan desa secara teknis dapat dilihat lebih jelas pada buku saku yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang berjudul Perencanaan Pembangunan Desa.

Buku saku tersebut dapat diunduh pada link berikut ini:

bit.ly/Desacerdas2

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi juga menulis buku lainnya tentang pembangunan desa yang dapat diakses melalui *QR-Code* di samping:




3. Subpokok Bahasan 3: Sistem Data dan Informasi Desa

Sistem data merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data serta menjalankan operasi atau analisis terhadap data untuk memunculkan sebuah kesimpulan tertentu yang diminta. Sistem data biasanya berupa perangkat lunak khusus yang melakukan manajemen dan pengelolaan basis data. Perangkat lunak akan menentukan pengelolaan, penyimpanan, pembaharuan data untuk tujuan tertentu. Sistem juga melakukan mekanisme pengamanan data, pemakaian data secara bersama, dan menjamin keakuratan dan konsistensi data.

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan sebuah aplikasi *website* yang memuat tentang informasi data penduduk, layanan publik, produk hukum, dan informasi tentang kegiatan dan program desa yang dikelola oleh pemerintah desa untuk mendukung perkembangan desa menuju desa maju dan mandiri. Upaya membangun desa menuju desa maju dan mandiri, sistem informasi

desa ini memang harus diterapkan. Kriteria penerapan sistem informasi desa meliputi; 1) Terdapat prakarsa atau keinginan untuk maju dari masyarakat desa; 2) Masyarakat memiliki kapasitas dan kemampuan yang sesuai; serta 3) kepala desa yang dapat mengelola masyarakat. Faktor penerapan sistem tersebut harus saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, maka tata kelola pemerintahan desa harus didukung dengan sistem informasi desa yang terakomodir melalui *website* maupun *platform* media sosial resmi desa.

Sistem data mengakomodir pengelolaan data melalui transformasi menjadi sebuah pengetahuan hingga sebuah pemahaman tertentu sebagai dasar perencanaan pembangunan. Produksi data melalui sistem data mendorong transformasi data menjadi beberapa tingkatan seperti gambar dibawah ini:



Gambar 16. Tingkatan Transformasi Data

Sekumpulan data dan fakta yang belum saling berhubungan, kemudian mengalami suatu proses, atau pengolahan dengan metode tertentu menjadi sebuah informasi. Data yang telah berubah menjadi informasi menjadi sesuatu yang mudah dipahami dan memberikan manfaat tertentu. Pengetahuan merupakan hasil dari pengolahan informasi dengan yang telah dikombinasikan dengan pemahaman menjadi sebuah nilai dan pengalaman tertentu. Wawasan merupakan transformasi pengetahuan dengan memahaminya secara dalam, dan menemukan konsep dalam memaknai konteks tertentu. *Wisdom* (hikmat) merupakan peningkatan wawasan yang menghasilkan kemampuan untuk


menerapkan persepsi, penilaian dan perbuatan berdasarkan konteks wawasan yang dipahami. Transformasi ini secara prinsip dapat mempengaruhi pertimbangan dalam menentukan keputusan dan tindakan seseorang. Pemahaman merupakan tingkatan transformasi data paling akhir, dimana pemahaman berkaitan dengan kemampuan dalam mengambil kesimpulan pada suatu konteks tertentu.

Transformasi data melalui sistem data desa akan menciptakan ekosistem tata kelola pemerintahan desa yang mendorong implementasi enam pilar Desa Cerdas meliputi masyarakat cerdas, ekonomi cerdas, tatakelola cerdas,

lingkungan cerdas, kehidupan cerdas, dan mobilitas cerdas. Desa Cerdas mendorong desa mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien melalui pendekatan partisipatif kepada masyarakat. Sistem data desa membantu pemerintah desa dalam memberikan layanan, pembangunan dan pengelolaan sumber daya desa sehingga menjadi lebih efisien serta melibatkan beragam elemen masyarakat. Sistem data desa mendorong agar desa mampu mengetahui permasalahan yang ada di desa, memahami kondisi permasalahan tersebut (*understanding*), serta dapat mengatur berbagai

sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Melalui basis data, sistem mengatur data dan mengorganisasikan data agar diperoleh kemudahan, ketepatan dan kecepatan dalam pemanfaatannya. Sistem data berperan mengolah kumpulan data untuk menyimpulkan sesuatu untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Sistem data memiliki manfaat seperti dijelaskan dalam gambar berikut ini:




Gambar 17. Manfaat Sistem Data

Penggunaan sistem data memungkinkan untuk menyimpan data, mengolah data, melakukan perubahan serta menampilkan kembali data dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan menyimpannya secara manual. Sistem data pasti memiliki sistem keamanan dengan menentukan siapa yang boleh mengakses sistem serta menentukan fitur apa saja yang dapat diakses. Sistem keamanan diakomodir menggunakan kata sandi pada setiap pemakai sistem data desa. Selain memberikan keamanan pada sistem, pengaturan akses pengguna memfasilitasi akses beberapa pengguna yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Sistem data berbasis *online* memusatkan kontrol dan basis data pada satu tempat penyimpanan. Hal ini dapat memudahkan pengelolaan dan pembaharuan data tanpa terbatas waktu. Sistem data yang terpusat pada satu basis data membuat data yang tersedia menjadi konsisten. Jika terdapat perubahan data

dilakukan oleh salah satu pengguna maka secara otomatis perubahan data itu berlaku untuk semua pengguna. Sistem memfasilitasi pengolahan data yang akurat, karena menggunakan perhitungan yang telah ditetapkan melalui rumus perhitungan secara otomatis dari pengaturan sistem. Maka data yang ditimbulkan lebih faktual dibandingkan dengan penyajian dan pengolahan data secara manual.

Jenis dan Fungsi Sistem Data

Sistem data memiliki banyak jenis berdasarkan fungsi operasional dan tujuan dari pemakaiannya. Beberapa jenis sistem tersebut sudah umum digunakan untuk tujuan bisnis hingga tata kelola pemerintahan. Berikut ini merupakan jenis dan fungsi sistem data yang umum digunakan pada aspek pemerintahan:



Gambar 18. Jenis dan Fungsi Sistem Data pada Aspek Pemerintahan

Dashboard Luring. Sistem ini menyajikan data dan informasi secara visual yang diperlukan untuk mencapai satu atau beberapa tujuan dengan mengkonsolidasikan dan mengolah data dan informasi tanpa bergantung pada internet. Sistem ini dapat secara cepat mengolah data sebagai acuan dalam membuat keputusan yang tepat dan cepat berdasarkan dari data yang ada.

Sistem Pelayanan. Sistem ini bertujuan untuk menyediakan layanan administrasi dengan bantuan teknologi internet. Layanan alam sistem ini memungkinkan untuk mengurus berbagai jenis administrasi yang dapat terslesaikan dengan mudah tanpa harus bertatap muka dengan petugas. Sistem ini mengakomodir proses pengurusan administrasi berjalan dengan cepat dan *realtime*.

Sistem Informasi. Sistem ini menyediakan informasi hasil dari pengolahan data berbasis internet sebagai upaya mengambil keputusan. Sistem informasi mengumpulkan data dan informasi dari basis data kemudian menggunakan berbagai media seperti *website*, untuk menampilkan informasi tersebut. Dalam konteks tata kelola pemerintahan desa, sistem informasi memberikan informasi tentang pengelolaan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Sistem Pencatatan. Sistem pencatatan berfungsi untuk merekam proses pengelolaan kelembagaan seperti pencatatan administrasi, keuangan dan

manajemen kelembagaan lainnya. Fungsi sistem ini lebih menitikberatkan pada keakuratan dalam pengelolaannya. Contohnya, sistem keuangan memiliki algoritma perhitungan yang baku untuk meminimalisir kesalahan perhitungan.

Traceability System (GIS/SIG). Sistem informasi geografis dengan *Traceability System* (Sistem Ketertelusuran) merupakan sistem yang memiliki fungsi yang sama. Kedua sistem tersebut menitikberatkan pada pengolahan data dan informasi berbasis spasial (ruang dan tempat). Sistem ketertelusuran menyediakan sebuah informasi hingga dapat mengetahui lokasi keberadaan data tersebut ada. Sistem informasi geografis memungkinkan merekam, mengolah, menganalisis data acuan, menghasilkan interpretasi fakta-fakta yang berkaitan dengan hubungan data tematik dan peta.

Sistem Terintegrasi. Sistem ini penggabungan antara berbagai jenis sistem menjadi satu kesatuan sistem yang saling berkaitan. Pada sistem terintegrasi, sistem dapat dirancang memiliki fitur layanan administrasi desa, informasi, dan sistem pencatatan administrasi kependudukan. Terintegrasi dalam hal ini tidak hanya hubungan secara fungsi dan fitur pada sistem saja, melainkan terintegrasi antar sistem meskipun ada perbedaan pada lokasi penyimpanan data. Integrasi sistem dilakukan dengan penerapan API (*Application Programming Interface*). API merupakan fitur

lunak yang menghubungkan sistem aplikasi satu dengan sistem aplikasi lainnya. API berperan sebagai perantara antar berbagai sistem aplikasi yang berbeda, baik dalam satu basis data yang sama atau lintas basis data. API memungkinkan

sistem data desa terhubung dengan sistem data milik Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, maupun Kementerian Desa-PDPT.

Kader Digital perlu mengetahui jenis dan fungsi sistem data desa untuk mendorong pemerintah desa memiliki sistem data berbasis kebutuhan desa dalam upaya mengimplementasikan tata kelola desa cerdas

E Lembar Studi Kasus

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS WEB

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah agenda tahunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat desa hingga tingkat nasional. Kadangkala proses Musrenbang berjalan kurang partisipatif melibatkan masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat yang sulit mendapatkan akses untuk memberikan usulan karena tidak dapat menghadiri kegiatan musyawarah dusun/kelompok. Kecamatan Wonomulyo dan Balitbangren, Kabupaten Polewali Mandar memiliki sistem informasi Musrenbang Desa berbasis web, yang mempermudah desa dalam mengusulkan rencana kerja dan usulan pembangunan desa. Sistem informasi ini bertujuan untuk mengolah data hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa sehingga mempercepat proses pembuatan laporan Musrenbang Desa dan sebagai wadah penyampaian untuk mengusulkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa berupa rencana kerja dan usulan pembangunan desa yang nantinya akan bisa dipantau langsung oleh Kecamatan Wonomulyo dan Balai Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar.

LAYANAN ADMINISTRASI BERBASIS WEB

Layanan administrasi desa adalah salah satu layanan yang harus disediakan oleh pemerintah desa untuk memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan surat menyurat keterangan kependudukan, hak milik, serta surat administrasi lainnya. Terbatasnya sumber daya manusia pemerintah desa tentang administrasi desa pada beberapa desa, mengakibatkan pelayanan administrasi yang diberikan tidak maksimal. Desa Gadingkembar, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang memiliki sistem pelayanan administrasi yang disebut SIPATAS (Sistem Aplikasi Tata Kelola Administrasi). Sistem ini memiliki data yang terhubung dengan administrasi masyarakat serta fitur yang membuat otomatisasi data untuk mempermudah pemerintah desa dalam melayani administrasi masyarakat. SIPATAS menjanjikan estimasi waktu dalam pelayanan surat menyurat masyarakat menjadi lebih cepat dan tidak menimbulkan antrian. SIPATAS juga berhasil menjadi sistem yang mendukung pengurangan resiko penyebaran COVID 19. Sistem pelayanan administrasi berbasis *online* menghindari kerumunan, dimana dapat memperkecil resiko penularan COVID 19.

F Lembar Kerja

Soal Studi Kasus

Desa Nusantara merupakan desa tertinggal menurut status Indek Desa Membangun dengan memiliki luas wilayah 753,13 Ha serta jumlah penduduk 19.257 jiwa. Penduduk desa sebagian besar bermata pencaharian pokok sebagai petani. Sebaran penduduk berdasarkan mata pencaharian meliputi: Petani 71%; Karyawan 15%; wirausaha 8%; PNS 0,5 %; Pelajar/belum bekerja 5,5%. Produksi pertanian yang sering diusahakan masyarakat Desa Nusantara adalah tanaman pangan. Jenis dan produktivitas tanaman pangan Desa Nusantara meliputi: Padi (4,07 ton/ha/tahun); Kacang tanah (1,5 ton/ha/tahun); Jagung (2,78 ton/ha/tahun). Produktivitas pertanian setiap tahun kian menurun karena banjir dan rusaknya saluran irigasi pertanian serta adanya serangan hama. Desa memiliki sungai yang tersambung dengan saluran irigasi pertanian. Tetapi satu tahun terakhir terdapat saluran air rusak, jika dijumlah menjadi sepanjang 3,5 km. Tidak adanya pintu air irigasi menyebabkan ketidakmampuan mengontrol debit air ketika musim hujan. Akses jalan masuk desa mayoritas masih tanah merah, sehingga jika musim hujan akses jalan sulit dilalui. Hal ini menghambat mobilitas petani dalam menjual hasil pertanian ke pengepul yang mayoritas berlokasi di luar desa, sehingga menyebabkan menurunnya 30 % pendapatan petani.

1. Tentukan topik masalah yang sedang dialami oleh Nusantara!

Masalah

2. Lakukan pendalaman masalah tersebut dengan cara menemukan data-data pendukung tentang gambaran dan kondisi desa terkait permasalahan yang terjadi!

Penentuan Kebutuhan Data	
Tema Data <i>(judul/jenis data)</i>	Data <i>(Isikan data desa sesuai dengan tema data)</i>

3. Analisis topik masalah tersebut untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan sesuai dengan kondisi di desa anda!
4. Penentuan isi pada setiap kolom matriks SWOT berdasarkan gabungan dari kriteria di kolom berwarna biru dan abu-abu.

Lembar Matriks Pemetaan SWOT

	Aspek Positif	Aspek Negatif
Faktor yang dapat dikontrol oleh desa	KEKUATAN	KELEMAHAN
Faktor yang tidak dapat dikontrol oleh desa	PELUANG	HAMBATAN

5. Setelah memetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan sesuai dengan kondisi di desa anda, analisis rekomendasi penyelesaian masalah dengan matriks analisis SWOT!
6. Salin hasil pemetaan SWOT pada setiap kolom berwarna biru dan abu-abu!
7. Isi tiap kolom matriks strategi dengan menggabungkan hasil pemetaan SWOT di kolom biru dan abu-abu menjadi sebuah strategi penyelesaian masalah!

Lembar Matriks Analisis SWOT

	KEKUATAN	KELEMAHAN
PELUANG	Strategi SO	Strategi WO
HAMBATAN	Strategi ST	Strategi WT

Catatan:

- Strategi SO** : Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
- Strategi WO** : Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
- Strategi ST** : Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
- Strategi WT** : Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman


8. Setelah mendapatkan rekomendasi penyelesaian permasalahan melalui analisis SWOT, tentukan program atau kegiatan desa yang dapat mengakomodir rekomendasi penyelesaian masalah!

Lembar Kerja Rancangan Program/Kegiatan Desa Berbasis Data

No	Program	Indikator	Data awal (Baseline)	Target (tahun ke-)						Penerima manfaat	Sumber biaya
				1	2	3	4	5	6		

Catatan:

- Program : Judul program pembangunan desa yang akan dilakukan desa
- Indikator : Kondisi yang dapat dilihat untuk mengukur capaian program
- Baseline : Data kondisi awal dari indikator dari program sebelum program dilakukan
- Target : Capaian indikator program yang ingin dihasilkan serta dapat diukur disetiap tahun
- Penerima manfaat : Individu/keluarga/kelompok masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dari program
- Sumber biaya : Rencana sumber biaya yang akan dilakukan untuk implementasi program



POKOK BAHASAN 2
PEMANFAATAN SUMBER
PENDAPATAN DESA
UNTUK DESA CERDAS

[https://jdih.rembangkab.go.id/
perda-no-16-2001-sumber-pendapatan-desa/](https://jdih.rembangkab.go.id/perda-no-16-2001-sumber-pendapatan-desa/)

Tujuan



Peserta pelatihan dan/atau pembaca Pokok Bahasan 2 “Pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa untuk Desa Cerdas” diharapkan memiliki pemahaman tentang:

1. Jenis regulasi desa dan proses inisiasi penyusunan regulasi desa
2. Penganggaran program desa
3. Potensi sumber pendapatan desa lainnya

Waktu

4 Jam pelajaran @45 menit = 180 menit



Metoda



1. Ceramah
2. Diskusi
3. Penugasan kerja kelompok

Media

1. Lembar bacaan
2. Lembar kerja
3. Media tayang



Alat Bantu




1. LCD Proyektor
2. Laptop setiap peserta (jika pelatihan diadakan secara daring)
3. *Whiteboard*
4. Spidol
5. Penghapus
6. Metaplan
7. Kertas ukuran plano
8. Selotip kertas

A Pengantar

Sejak UU Desa disahkan pada 2014, kewenangan desa semakin diakui dalam perumusan rencana pembangunan hingga pertanggungjawabannya. Dana desa merupakan aspek yang paling disoroti oleh masyarakat. Label yang melekat saat ini adalah “desa memiliki uang banyak”. Hal ini menuntut pemerintah agar menjalankan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Masyarakat kini memiliki hak untuk mengetahui penggunaan anggaran, terlibat dalam pelaksanaan pembangunan, bahkan juga mengusulkan penggunaan anggaran melalui mekanisme yang diatur dalam regulasi.

Anggota masyarakat jarang yang mengetahui jenis dan asal pendapatan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa desa memiliki tujuh sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai lima bidang pembangunan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana (kedaruratan). Ketujuh sumber pendapatan desa diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain.



Gambar 19. Klasifikasi Pendapatan Desa

Berikut klasifikasi pendapatan desa secara rinci yang diatur dalam UU Desa:

1. **Pendapatan Asli Desa** adalah pendapatan berupa uang yang dihasilkan dari kekayaan dan aset desa yang digunakan oleh pihak ketiga berupa:
 - a. Hasil usaha berupa bagi hasil keuntungan BUMDes, tanah kas desa.

- b. Hasil aset berupa tambatan perahu, pasar desa, jaringan irigasi, tempat pemandian umum.
- c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong berupa peran masyarakat berupa tenaga dan barang yang dapat dinilai dengan uang.
- d. Pendapatan asli desa lain-lain berupa hasil pungutan desa.



Gambar 20. Contoh Publikasi APBDes di Ruang Terbuka

2. **Pendapatan Transfer** adalah sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN dan APBD untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa, berupa:

- a. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa. Dana Desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Alokasi Dana Desa adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditransfer ke desa untuk mengalokasikan dalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah merupakan alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa minimal 10 persen dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- d. Bantuan Keuangan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten adalah bantuan

keuangan yang bersifat umum. Peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten di Desa. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

3. **Pendapatan Lain-lain** adalah sumber pendapatan desa selain dari Pendapatan Asli Desa dan dana transfer berupa:

- a. Hasil kerja sama desa adalah penerimaan atas kerja sama desa dengan desa lain atau pihak ketiga.
- b. Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa adalah penerimaan sumbangan yang tidak mengikat berupa dana tanggung jawab sosial (CSR) dari perusahaan yang melakukan kegiatan operasional di desa setempat.
- c. Hibah pihak ketiga adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga. Desa maupun kelompok swadaya masyarakat desa dapat menggali dukungan dari pihak ketiga dengan

cara pengajuan proposal program atau kegiatan. Contoh proposal dapat dilihat pada **link berikut ini**:

bit.ly/Desacerdas3

atau *scan QR code* berikut ini:




- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya.
- e. Bunga bank.
- f. Pendapatan lain yang sah.

Desa Cerdas adalah program inisiasi inovatif yang memungkinkan Pemerintah Desa mengalokasikan biaya untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Proses penganggaran tentu saja harus melalui mekanisme yang diatur dalam regulasi yang berlaku, sehingga prinsip

transparan, akuntabel, dan partisipatif terwujud dengan baik. Duta Digital dan Kader Digital sebagai representasi pelaksana program harus memahami proses, tahapan, dan mekanisme penganggaran desa untuk mendukung implementasi Desa Cerdas.

Pada Pokok Bahasan 2 tentang “Pemanfaatan Sumber Pendapatan Desa untuk Desa Cerdas”, para pengguna modul akan menerima informasi dan pengetahuan tentang alur penganggaran rencana kegiatan dalam APBDes, pengelolaan anggaran beserta sumber-sumber dana potensial yang dapat diakses dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat untuk mendukung Desa Cerdas. Demikian halnya dengan Pemerintah Desa yang memungkinkan menggunakan modul ini agar menjadi lebih terbuka dalam mengelola pemerintahan, terutama transparansi APBDes.

B Alur Pembelajaran



Pembelajaran pada Pokok Bahasan 2 dilakukan secara berurutan dan berkesinambungan antar Subpokok Bahasan, karena setiap Subpokok Bahasan saling terhubung. Alur ini dibuat secara sistematis agar penyampaian pembelajaran dari fasilitator dan penerimaan pembelajaran pada peserta terbangun secara logis.



Proses Pembelajaran

1. Secara umum

- Pembukaan dan pengenalan diri
- Fasilitator memberikan paparan singkat tentang Implikasi Desa Cerdas dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa menggunakan alat bantu video atau bahan presentasi yang menarik untuk menarik perhatian peserta pelatihan. Hal ini penting dilakukan oleh fasilitator agar konsentrasi peserta dapat langsung tertuju pada fasilitator dan mengikuti belajar dengan serius.
- Penyajian materi dari Subpokok Bahasan 2.1 sampai 2.3 menggunakan gambar, bagan, dan tabel yang merupakan ringkasan dari bahan bacaan. Pada setiap materi Subpokok Bahasan, peserta akan diajak menggali gagasan dan situasi yang pernah dialami di desa menggunakan alat bantu metaplan atau *sticky note*. Pada

sesi paparan Subpokok Bahasan dapat dimulai dengan pertanyaan yang diajukan fasilitator untuk mengidentifikasi kemampuan dan kepekaan peserta pelatihan terhadap isu, situasi, dan masalah yang terjadi di desanya.

- Diskusi pada setiap Subpokok Bahasan untuk memperdalam pemahaman dengan contoh-contoh praktis yang dialami oleh peserta pelatihan.
 - Diskusi kelompok bertujuan agar peserta pelatihan mampu menganalisis masalah dan situasi dari penugasan yang diberikan oleh fasilitator.
 - Presentasi hasil diskusi kelompok dilakukan untuk memaparkan hasil kerja setiap kelompok kepada kelompok peserta lainnya, sehingga pada sesi ini dapat terjadi dialog dalam forum besar. Tujuannya untuk melatih kemampuan komunikasi peserta.
 - Penutup dari sesi Pokok Bahasan ini adalah refleksi peserta pelatihan atas metode pelatihan dan teknik pemaparan yang disampaikan fasilitator.
- ### 2. Pelatihan dilakukan secara luring:
- Pengaturan meja dalam ruang pelatihan dengan model “*U-shape*” atau “*round table*”. Kedua model pengaturan tersebut

memungkinkan terjadi interaksi antara peserta dengan fasilitator maupun antarpeserta, serta meningkatkan dinamika kelas.

- Peserta dan fasilitator membangun kesepakatan belajar untuk kenyamanan dan kelancaran belajar.
3. Pelatihan dilakukan secara daring:
- Setiap peserta harus menggunakan laptop atau desktop agar dapat menyimak tayangan dan paparan materi dari fasilitator dengan optimal.
 - Peserta berada di tempat yang terhubung dengan sinyal internet yang stabil,

sehingga dapat menghidupkan fitur video selama mengikuti pelatihan. Aktivasi fitur video bertujuan agar terjadi interaksi antara fasilitator dan peserta pelatihan, maupun antar peserta pelatihan.


- Peserta pelatihan mengaktifkan fitur suara sesuai instruksi dari fasilitator agar tidak mengganggu proses belajar.
- Fasilitator mengaktifkan fitur *breakout room* ketika sesi diskusi kelompok.

D Bahan Bacaan

1. Subpokok Bahasan 1: Penyusunan Regulasi Pendukung Desa Cerdas

Desa memiliki kewenangan berskala lokal untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Pada Permendesa PDTT No. 1 Tahun 2015

tentang Kewenangan dan Hak Asal Usul Desa, ada beberapa kriteria kewenangan desa sebagai berikut:




Gambar 21. Kriteria Kewenangan Lokal Desa

Jika merujuk pada bagan di atas, maka implementasi Desa Cerdas di desa lokus merupakan bagian dari kewenangan lokal desa yang berdampak dalam peningkatan kapasitas masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan uraian UU Desa Pasal 81 ayat (5) yang menyatakan “Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.” Implementasi Desa Cerdas akan

berdampak pada beberapa hal terutama pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Maka, untuk mendukung Desa Cerdas diperlukan regulasi desa, sehingga dampak Desa Cerdas sebagai program nasional akan terekam dalam dokumen desa, bahwa desa proaktif yang dibuktikan dengan adanya regulasi berskala lokal dan kontribusi desa melalui APBDes.

Penyusunan regulasi desa merupakan bentuk komitmen bersama antara Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat desa. Regulasi desa yang disusun secara demokratis melalui musyawarah, dan partisipatif akan menghasilkan

kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak di desa. Sebelum memahami tahapan penyusunan regulasi desa, pembaca modul ini perlu mengenal ragam regulasi desa berikut ini:



Gambar 22. Jenis Regulasi Desa




Penyusunan Peraturan Desa Partisipatif

Peraturan desa merupakan sebagai produk hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Penetapan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan lokal desa, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan tidak merugikan masyarakat. Di sisi lain, peraturan desa sebagai produk politik, harus disusun secara demokratis dan partisipatif. Peraturan desa harus terbuka pada partisipasi masyarakat desa. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan peraturan desa.

SITUASI KHUSUS

Pada penyusunan RKPDes dan RAPBDes, ada kegiatan yang direncanakan tetapi sudah dapat dikategorikan sebagai kegiatan Desa Cerdas. Maka, tidak perlu regulasi desa yang disusun secara khusus.


Penyelenggaraan pemerintahan desa hendaknya berlandaskan pada regulasi desa yang partisipatif dan aspiratif, yaitu penyusunannya mewajibkan adanya keterlibatan masyarakat desa. Masyarakat sangat perlu dilibatkan dalam pembangunan, termasuk dalam penyusunan peraturan desa sebagai bagian dari pelaksanaan hak politik warga. Peraturan desa sebagai pedoman kerja di desa pada prinsipnya adalah keputusan yang dibangun bersama untuk mengatur kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan desa yang sesuai dengan nilai dan pranata sosial pada sebuah desa. Pengakuan atas asas rekognisi dan asas subsidiaritas menjadikan desa memiliki kewenangan lokal dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk mengurus dirinya. Sebuah peraturan desa yang terbit bukan mutlak kewenangan Pemerintah Desa atau BPD karena masyarakat desa (melalui BPD) juga dapat menyampaikan usulan kebutuhan adanya peraturan desa.



Gambar 23. Proses Penyusunan Peraturan Desa

Hal mendasar yang perlu diperhatikan saat BPD atau Pemerintah Desa mengusulkan sebuah peraturan desa adalah kajian kebijakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga kebutuhan akan adanya sebuah peraturan desa dapat teridentifikasi. Kajian kebijakan tersebut tertuang dalam dokumen formal sebagai alat justifikasi dalam usulan penyusunan peraturan desa. Perwakilan masyarakat desa terlibat aktif dalam penyusunan kajian kebijakan, penggalan

kebutuhan masyarakat, maupun turut menentukan indikator keberhasilan. Identifikasi atau pemetaan kebutuhan masyarakat adalah fase yang penting dilakukan karena akan mendapatkan informasi yang faktual dan aktual. Hasil dari identifikasi kebutuhan menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih valid. Secara logis proses pemetaan kebutuhan masyarakat desa terlihat pada bagan berikut ini:



Gambar 24. Proses Pemetaan Kebutuhan Masyarakat

Desa Cerdas sebagai misi untuk mendorong transformasi pedesaan dalam beragam aspek. Maka, tata kelola cerdas bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, termasuk pemanfaatan teknologi digital dalam hal pelayanan, pembuatan kebijakan, maupun

pengawasan pelaksanaan program-program pembangunan di desa. Perencanaan pembangunan Desa Cerdas merujuk pada perencanaan berbasis pengguna (dalam hal ini masyarakat desa) yang sangat dipengaruhi oleh transformasi digital di


desa. Metode perencanaan berbasis pengguna akan secara detil dijelaskan pada Modul 4.

Kader Digital sebagai bagian dari masyarakat desa perlu memahami tahapan pembangunan, sehingga dapat berperan sebagai dinamisator masyarakat desa untuk mendorong inisiatif-inisiatif lokal sebagai prioritas pembangunan desa.

2. Subpokok Bahasan 2: Pengalokasian Dana Desa untuk Desa Cerdas

Menurut Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2021, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Sejak

berlakunya UU Desa, setiap tahun Menteri Desa PDTT mengeluarkan Peraturan Menteri yang mengatur prioritas penggunaan Dana Desa. Secara umum, Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai dana transfer APBN melalui APBD Kabupaten/Kota, prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di desa. Prioritas penggunaan Dana Desa tidak selalu sama setiap tahunnya karena merujuk pada Peraturan Menteri Desa PDTT yang ditetapkan tiga bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Namun secara umum alokasi Dana Desa untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat sesuai kondisi dan potensi desa, serta harus sejalan dengan RPJMDes dan RKPDes.



Gambar 25. Prioritas Penggunaan Dana Desa


Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD Kabupaten/Kota, maka kegiatan atau program yang dibiayai Dana Desa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka melibatkan masyarakat desa. Meskipun desa

memiliki kewenangan dalam mengatur pemerintahannya dan mengelola keuangan secara mandiri, tetapi penggunaan APBDes harus melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa dan pengawasan dalam implementasi pelaksanaan

program maupun kegiatan. Pemerintah Desa harus mengkomunikasikan setiap kebijakan kepada masyarakat, memberikan solusi ketika terjadi potensi konflik horizontal, memberikan informasi atau penjelasan yang lengkap dan transparan, serta menyediakan mekanisme bagi masyarakat dalam pengawasan tata kelola pemerintahan desa.

Satu hal yang perlu menjadi catatan dan perhatian penting dalam pengelolaan keuangan desa adalah pemahaman tentang prosentase penggunaan Dana Desa. Kelemahan APBDes yang dananya bersumber dari transfer APBN adalah aturan penggunaan Dana Desa sebesar 70

persen digunakan untuk memenuhi instruksi dari pemerintah. Sisanya dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan. Hal ini membatasi ruang gerak desa dalam mengembangkan inovasi lokal. Pada penyusunan RKPDes pun, desa perlu menyesuaikan dengan program-program dari pemerintah dan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih dalam penganggarnya. Maka, hal yang perlu diperhatikan ketika masyarakat hendak mengusulkan kegiatan atau program inovatif adalah tata waktu perencanaan pembangunan desa.



Gambar 26. Timeline Perencanaan Pembangunan Desa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Musyawarah Desa (Musdes) untuk penyusunan RKPDes melibatkan perwakilan-perwakilan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Kedua kegiatan ini memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan usulan dengan indikator keberhasilan pembangunan yang disepakati bersama. Pada konteks pemberdayaan, masyarakat yang terlibat menyampaikan usulan

dan aspirasi dalam Musrenbangdes dan Musdes. Penyampaian usulan dan aspirasi ini diharapkan dapat menghasilkan program kerja dan kegiatan desa yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa secara inklusif dan sesuai dengan kemampuan desa.

Kader Digital perlu proaktif dalam fase Musrenbangdes dan Musdes, mendorong kelompok-kelompok masyarakat menyampaikan aspirasi, termasuk di dalamnya usulan yang berkaitan dengan program Desa Cerdas. Pengusulan kegiatan berdampak pada perlu kuatnya advokasi yang dilakukan Kader Digital dalam fase penganggaran.

Duta Digital dapat menjadi perantara informasi rencana kerja dan kegiatan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa serta mengadvokasi usulan program/kegiatan desa kepada Pemerintah Daerah yg tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DURKPDDes) agar diakomodasi oleh Pemerintah Daerah.

Jika mengacu pada hasil pemetaan kebutuhan masyarakat, usulan-usulan rencana pembangunan desa dapat diinventarisir secara sistematis menggunakan formulir seperti contoh di bawah ini. Formulir ini dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan desa

Inventarisasi Hasil Pemetaan Kebutuhan Masyarakat						
No.	Tanggal	Media Penyampaian	Kebutuhan Masyarakat	Analisis Kebutuhan	Rencana Tindak Lanjut	Kebutuhan Regulasi Desa
1.	17 Juli 2021	Pertemuan RT	Posko Covid-19 di tingkat RT	Berdasar data RT 03 dalam bulan Juni ada warga yang dinyatakan positif Covid-19 yaitu 4 orang dengan gejala sedang, 8 warga bergejala ringan. Perlu ada posko di tingkat RT untuk penanganan darurat bagi warga yang membutuhkan sarana transportasi untuk evakuasi ke rumah sakit, penyediaan kebutuhan pokok bagi warga yang isolasi mandiri, dan memfasilitasi warga lansia mendapatkan vaksin. Posko Covid-19 di tingkat RT juga dibutuhkan untuk mencegah penularan semakin meluas.	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Satgas Covid-19 di tingkat RT di bawah koordinasi Ketua RT dan Kepala Dusun. • Kerjasama dengan Puskesmas dan RS terdekat desa. 	Perkades tentang Penanganan Covid-19 di Desa Sukareja
dst						

Gambar 27. Inventarisasi Hasil Pemetaan Kebutuhan Masyarakat

3. Subpokok Bahasan 3: Penggunaan Sumber Pendapatan Lainnya untuk Mendukung Desa Cerdas

Pendapatan lain-lain berasal dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan dari perusahaan yang berlokasi di desa, hibah, koreksi belanja tahun anggaran sebelumnya, bunga bank, maupun pendapatan lain yang sah diterima dalam bentuk transfer atau kas tunai yang diterima bendahara desa. Pendapatan ini harus segera disetorkan ke Rekening Kas Desa. Pendapatan desa Lainnya dapat digunakan untuk membiayai

kegiatan pada lima bidang pembangunan atau sesuai kesepakatan antara pemberi dana hibah dengan desa.

Adanya enam pilar Desa Cerdas memungkinkan banyak kegiatan yang sudah menjadi agenda rencana pembangunan desa. Namun bisa juga menjadi kegiatan yang tidak memiliki tautan pos anggaran dalam APBDes,

sehingga pendapatan lain-lain dapat menjadi alternatif pembiayaan kegiatan. Desa tidak dapat menafikan diri dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, karena layanan pemerintahan membutuhkan kecepatan dan akurasi data. Selain itu pada bidang pengembangan ekonomi masyarakat, infrastruktur telekomunikasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam memperluas rantai pasok hasil produksi masyarakat desa.

Tabel di bawah adalah contoh ilustrasi rincian kegiatan untuk pengembangan Pojok Informasi Publik Desa. Pengembangan ini ditujukan untuk menyediakan data dan layanan desa terpadu, serta mendukung kegiatan distribusi produk BUMDes. Pada salah satu kegiatan dibiayai menggunakan dana hibah dari CSR perusahaan telekomunikasi yang membangun BTS di salah satu dusun suatu desa.

Tabel 2. Ilustrasi: Perencanaan Pengembangan “Pojok Informasi Publik Desa”

No.	Kegiatan	Bidang	Sub-bidang	Sumber Dana
1.	Penyusunan dan penetapan Perdes	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	ADD, BHP/R, PADes
2.	Musyawarah Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	ADD, BHP/R, PADes
3.	Pengembangan SID	Pembangunan Desa	Perhubungan, komunikasi, dan informasi	ADD, BHP/R, PADes
4.	Pendataan Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	ADD, BHP/R, PADes
5.	Pembuatan jaringan instalasi komunikasi dan informasi	Pembangunan Desa	Perhubungan, komunikasi, dan informasi	Hibah CSR Perusahaan Telekomunikasi

6.	Operasional penyelenggaraan informasi publik	Pembangunan Desa	Perhubungan, komunikasi, dan informasi	DD
7.	Pelatihan untuk Operator SID	Pembinaan kemasyarakatan	Kelembagaan masyarakat	PADes

E Lembar Studi Kasus

Contoh Penyusunan Regulasi Pendukung Desa Cerdas dan Pengalokasian Dana Desa untuk Desa Cerdas:

Desa Balingasal di Kabupaten Kebumen memiliki Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk mengetahui rencana, program, proses pengambilan keputusan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan pemerintahan desa. Peraturan Desa mengatur aksesibilitas masyarakat pada dokumen perencanaan pembangunan, laporan pertanggungjawaban, regulasi desa, dan termasuk operasionalisasi Tim Informasi Desa (TID), serta ragam informasi publik yang harus disediakan oleh Pemerintah Desa. Implikasi pembiayaan atas kebijakan ini dibebankan pada APBDes.

(Sumber: JDIH Kabupaten Kebumen)

Contoh Pengalokasian Sumber Pendapatan Lainnya untuk Mendukung Desa Cerdas:

Gubernur DIY memberikan hibah kepada Desa Bleberan pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 750 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk pengembangan lumbung jamur dan pengelolaan air bersih. Permohonan dana hibah diajukan Pemerintah Desa Bleberan melalui proposal yang ditujukan untuk mengakses Hibah Gubernur. Pada saat serah terima, tercatat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sehingga oleh Pemerintah Desa dalam Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahun 2020 dimasukkan sebagai Pendapatan Lain-lain.

(Sumber: Sekretaris Desa Bleberan, 2021)

F Lembar Kerja

1. Buatlah (secara berkelompok) rencana pemetaan kebutuhan masyarakat terhadap suatu keadaan yang menjadi isu hangat di desa Anda. Hasil dari pemetaan kebutuhan tersebut akan diusulkan dalam Musdes Persiapan RKPDes.
2. Agar rencana pemetaan yang Anda susun sistematis, gunakan formulir di bawah ini sebagai panduan kerja.


Form Rencana Pemetaan Kebutuhan Masyarakat Desa

Jenis Kebutuhan :

Desa :

Dokumen monografi	Kondisi saat ini				Penggalian Gagasan	
	Ekonomi	Sosial	Budaya	Politik	Wawancara	FGD
					Nama: Urgensi: Pertanyaan kunci:	Kelompok: Urgensi: Pertanyaan kunci:

- Presentasikan hasil rencana pemetaan kebutuhan masyarakat untuk mendapat masukan dari fasilitator dan sesama peserta pelatihan, sehingga dapat dioperasionalkan menjadi justifikasi usulan kebutuhan masyarakat desa sesuai bagan pada Gambar 6.



POKOK BAHASAN 3
PENGAWASAN
DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DESA

<https://www.masterplandes.com/penataan-desa/pentingnya-pembangunan-desa-dalam-pembangunan-nasional/>

Tujuan



Peserta memiliki kemampuan, pemahaman, dan mampu menjelaskan:

1. Filosofi, dasar hukum, dan dokumen pertanggungjawaban untuk pengawasan pembangunan desa oleh masyarakat.
2. Metode pengawasan pembangunan desa oleh masyarakat.
3. Cara advokasi hasil pengawasan pembangunan desa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Waktu

6 jam pelajaran @ 45 menit = 270 menit



Metode partisipatif dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa, dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada *golden rule*, yaitu 10-60-40 dengan rincian 10% (pengantar pelatihan/*introduction*), 60% (praktik/aktivitas) dan 30% (pemberian teori secara menyeluruh). Pola penyampaian materi melalui cara:

1. Ceramah
2. Curah pendapat
3. Penugasan individu
4. Penugasan kelompok berpasangan
5. Diskusi kelompok

Metoda



1. Lembar penyajian SPB
2. Bahan bacaan
3. Infografis pengawasan dan evaluasi pembangunan desa
4. Lembar kerja
5. Lembar studi kasus

Media



Alat Bantu



1. LCD proyektor
2. Laptop setiap peserta
3. *Whiteboard*
4. Spidol
5. Metaplan
6. Kertas ukuran plano
7. Selotip kertas




Pengantar

Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi Pembangunan Desa penting untuk mendukung penguatan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam memperbaiki pelayanan publik dan pembangunan yang lebih baik, adil, dan berkualitas. Saat ini masih sedikit peluang formal masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat baru terbatas pada proses perencanaan dan penganggaran saja. Pada tahap pelaksanaan pembangunan desa, peluang masyarakat untuk terlibat secara langsung sering

kali menghadapi hambatan. Terlebih, masih banyak aparat pemerintah desa yang menganggap anggaran desa merupakan dokumen rahasia negara, sehingga proses penyusunan dan pelaksanaannya cenderung tertutup. Padahal lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perencanaan dan penganggaran desa ditetapkan sebagai dokumen publik yang dapat diakses masyarakat. Pelibatan masyarakat pada pengawasan pembangunan desa diharapkan dapat meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tepat sasaran.

B Alur Pembelajaran





Proses Pembelajaran

Pengaturan ruangan berbentuk *U shape* agar peserta lebih interaktif

Pembukaan (5 menit)

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan dari materi ini.
2. Fasilitator menjelaskan bahwa materi ini akan membahas tiga subtopik:
 - Pengetahuan dasar tentang pengawasan pembangunan desa.
 - Metode pengawasan oleh masyarakat.
 - Advokasi hasil pengawasan pelaksanaan pembangunan desa berbasis TIK.

Materi # 1: Overview Pengawasan Pembangunan di Desa (15 menit)

1. Fasilitator mengajak peserta untuk membuat definisi atau pengertian bersama tentang Pengawasan Pembangunan Desa.
2. Fasilitator mengajukan pertanyaan kunci: apa yang Anda bayangkan ketika mendengar istilah pengawasan atau monitoring Pembangunan Desa?
3. Fasilitator membagikan satu kertas metaplan kepada setiap peserta dan meminta mereka menuliskan kata kunci yang mereka pahami dari istilah

Pengawasan Pembangunan Desa. (Jika dilakukan secara *online* peserta menuliskannya pada aplikasi *Jamboard/Slido* yang sudah dipersiapkan).

4. Meminta kepada seluruh peserta untuk menempelkan kertas metaplan yang telah terisi ke tempat yang telah disediakan.
5. Fasilitator mengajak peserta mengelompokkan kata kunci yang sama menjadi satu kelompok (jika dilakukan secara *online*, kata kunci terangkum pada dashboard aplikasi yang sudah diisi peserta)
6. Fasilitator mengambil setiap kata kunci dan merangkaikannya menjadi sebuah definisi Pengawasan Pembangunan Desa. Fasilitator menulis definisi pengawasan Pembangunan Desa di kertas plano dan menjelaskan kepada peserta sebagai berikut:
 - a. Pengawasan Pembangunan Desa merupakan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan yang dibiayai anggaran yang dikelola oleh Desa (APBDes) pada tahun berjalan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDes sesuai dengan rencana, terutama dari aspek waktu, sasaran, anggaran, pelaksana

- kegiatan, dan pencapaian keluaran (*output*).
- b. Fokus pengawasan APBDes meliputi dua hal: 1) Rencana atau program/kegiatan dan 2) Pelaksanaan dari rencana atau program/kegiatan.
 - c. Masyarakat akan memperoleh informasi mengenai sesuai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang tertuang dalam dokumen rencana kegiatan, seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan dokumen APBDes.
 - d. Masyarakat juga akan mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBDes telah dilakukan dengan "benar", yakni sesuai aturan yang berlaku dan tepat sasaran.
 - e. Masyarakat penting melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan yang adil dan berkualitas.
7. Fasilitator mengajak peserta untuk bertukar pikiran dan pengalaman (*brainstorming*) melakukan pengawasan Pembangunan Desa. Fasilitator melontarkan beberapa pertanyaan kunci:
 - a. Siapakah yang melakukan pengawasan pelaksanaan Pembangunan Desa?
 - b. Apakah masyarakat bisa melakukan pengawasan? Bagaimana caranya?
 - c. Bagaimana pengawasan pelaksanaan Pembangunan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)? Apakah BPD telah melakukan fungsi pengawasan secara optimal di desa Anda?
 - d. Bagaimana pengawasan pelaksanaan Pembangunan Desa oleh Pemerintah Kabupaten/Kecamatan? Apakah Pemerintah Kabupaten/Kecamatan telah melakukan pengawasan Pembangunan Desa secara optimal?
 8. Fasilitator mencatat kata-kata kunci yang penting berdasarkan pendapat dan pengalaman peserta dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pembangunan Desa. Fasilitator kemudian memberikan umpan balik atas pendapat peserta.

Materi #2: Presentasi Materi Tentang Filosofi, dasar hukum, dan dokumen Pertanggungjawaban Pembangunan untuk Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa oleh masyarakat (15 menit)

1. Fasilitator menayangkan materi presentasi berbentuk *power point* bertema Filosofi, Dasar Hukum, dan Dokumen

Pertanggungjawaban Pembangunan Desa. Presentasi disiapkan sebelumnya dengan mengacu pada Bahan Bacaan Pengetahuan Dasar Pengawasan Pembangunan Desa.

2. Fasilitator menyelesaikan presentasi, lalu meminta kepada peserta untuk mengisi daftar pertanyaan yang sudah disediakan.
3. Fasilitator membagikan Bahan Bacaan kepada peserta untuk dipelajari lebih dalam mengenai filosofi, regulasi, dan penjelasan mengenai Pengawasan Pembangunan Desa.

Materi #3: Review Bersama Materi Sub-Pokok Bahasan 1 (10 menit)

1. Fasilitator mengajak peserta untuk membuat ringkasan materi Filosofi, Dasar Hukum, dan Dokumen Pertanggungjawaban Pembangunan Desa berbentuk satu paragraf pendek.
2. Fasilitator mengajukan pertanyaan kunci: apa yang Anda bayangkan ketika sudah mendapatkan pengetahuan dasar terkait dengan pengawasan atau *monitoring* pembangunan desa?
3. Fasilitator membagikan satu kertas metaplan kepada setiap peserta dan meminta mereka menuliskan kalimat yang sudah dibuat. (jika dilakukan secara *online*,

peserta diminta menuliskannya dalam aplikasi *Jamboard/Slido* yang sudah dipersiapkan).

4. Meminta seluruh peserta untuk menyerahkan kertas metaplan yang ada di tangannya kepada teman di samping kanannya. Lanjutkan tahapan ini sampai kertas miliknya kembali di tangan masing masing.
5. Fasilitator mengajak peserta menuliskan pada kertas metaplan yang baru setelah membaca kalimat-kalimat di metaplan yang dipegangnya. (jika dilakukan secara *online*, kalimat-kalimat tersebut terangkum pada *dashboard* aplikasi yang sudah diisi peserta)

Ice Breaking (5 menit)

Materi #4: Presentasi Materi tentang Metode Pengawasan Pembangunan Desa

1. Fasilitator menayangkan materi presentasi berbentuk *power point* bertema Metode Pengawasan Masyarakat melalui Penelusuran Anggaran dan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Presentasi telah disiapkan sebelumnya dengan mengacu pada Bahan Bacaan Metode Pengawasan Pembangunan Desa.

2. Fasilitator menyelesaikan presentasi, lalu meminta kepada peserta untuk mengisi daftar pertanyaan yang sudah disediakan.
3. Fasilitator membagikan Bahan Bacaan kepada peserta untuk dipelajari lebih dalam mengenai Metode Pengawasan Pembangunan Desa.

Materi #5: Review Bersama Materi Sub-Pokok Bahasan 2 (10 Menit)

1. Fasilitator mengajak peserta untuk membuat ringkasan materi Metode Pengawasan Pembangunan Desa sepanjang dua paragraf pendek.
2. Fasilitator mengajukan pertanyaan kunci: Apa dan bagaimana penelusuran anggaran itu? Apa dan bagaimana pengawasan pengadaan barang jasa di desa itu?"
3. Fasilitator membagikan dua kertas metaplan dengan warna yang berbeda kepada setiap peserta. Peserta menuliskan masing-masing satu paragraf pada kertas metaplan yang berbeda. Setelah itu peserta meletakkan kertas metaplan yang sudah terisi di hadapan masing-masing.
4. Seluruh peserta berdiri dan membaca tulisan teman di samping kanannya. Lanjutkan tahapan ini sampai kembali pada posisinya masing masing.

5. Fasilitator meminta dua peserta relawan untuk menyimpulkan materi Metode Penelusuran Anggaran. Satu relawan menyampaikan Metode Penelusuran Anggaran. Satu relawan lagi menyampaikan Metode Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Materi #6: Presentasi Materi Subpokok Bahasan 3: Advokasi Temuan Pengawasan Pembangunan Desa dengan Memanfaatkan TIK (15 Menit)

1. Fasilitator menayangkan materi presentasi berbentuk *power point* bertema Advokasi Temuan Pengawasan Desa. Presentasi disiapkan sebelumnya dengan mengacu pada Bahan Bacaan Advokasi Temuan Pengawasan Pembangunan Desa dengan Memanfaatkan TIK.
2. Fasilitator menyelesaikan presentasi, lalu meminta kepada peserta untuk mengisi daftar pertanyaan yang sudah disediakan.
3. Fasilitator membagikan Bahan Bacaan kepada peserta untuk dipelajari lebih dalam mengenai Metode Pengawasan Pembangunan Desa.

Materi #7: Review Bersama Materi Subpokok Bahasan 3 (15 menit)

1. Fasilitator mengajak peserta membuat ringkasan materi Advokasi Temuan Pengawasan Pembangunan Desa berbentuk satu paragraf pendek.
2. Fasilitator mengajukan pertanyaan kunci: Apa yang akan Anda lakukan jika berhasil menemukan bukti-bukti penyelewengan pembangunan di desa?
3. Fasilitator membagikan satu kertas metaplan kepada setiap peserta. Peserta menuliskan satu paragraf pendek pada kertas metaplan yang sudah diterima.
4. Seluruh peserta membacanya secara keras di depan forum secara bergiliran. Kemudian kertas yang sudah dibaca ditempelkan sesuai kelompok litigasi dan nonlitigasi di papan yang sudah disediakan.
5. Fasilitator mengakhiri materi dengan memberikan satu *ice breaking*.

Materi #8: Diskusi Kelompok (15 menit)

1. Fasilitator membagi peserta menjadi empat kelompok dengan cara berhitung satu sampai empat (menyesuaikan jumlah peserta). Peserta di posisi angka satu masuk dalam kelompok satu, peserta di

posisi angka dua masuk dalam kelompok dua, dan seterusnya.

2. Fasilitator membagikan Lembar Bantu Belajar yang memuat contoh kasus permasalahan pada pelaksanaan pembangunan desa. Masing-masing kelompok membahas satu kasus.
3. Fasilitator memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk berdiskusi selama 15 menit dengan panduan diskusi sebagai berikut:
 - a. Masalah apa yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan desa?
 - b. Apa solusi untuk menyelesaikan masalah itu?
 - c. Apa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat, BPD, dan Pemerintah Desa?
4. Setelah diskusi selesai, fasilitator meminta setiap kelompok untuk mempersiapkan presentasi hasil diskusinya yang ditulis pada kertas ukuran plano dan kemudian ditempelkan di area yang sudah disediakan.

Materi #9: Presentasi Hasil Diskusi Kelompok (10 menit)

1. Fasilitator mempersilahkan setiap peserta mengambil metaplan yang sudah disediakan.

2. Fasilitator memberikan penjelasan agar kelompok melakukan kunjungan pada kelompok lain. Masukan dan pertanyaan ditulis pada kertas metaplan yang sudah dibawa oleh masing-masing peserta. Masukan dan pertanyaan yang sudah ditulis kemudian ditempelkan di samping materi presentasi yang diberikan masukan.
3. Fasilitator menutup sesi dengan menyimpulkan beberapa rangkaian kata kunci penting, sebagai berikut:
 - a. Penyimpangan pelaksanaan Pembangunan Desa banyak terjadi disebabkan karena kurangnya kontrol publik pada pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan yang dibiayai APBDes.
 - b. Permasalahan pelaksanaan Pembangunan Desa biasanya muncul sejak tahap Perencanaan dan penganggaran yang tidak partisipatif; pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang tidak transparan, meliputi: pengumuman pengadaan yang tidak transparan, penetapan pemenang pengadaan; saat pelaksanaan kegiatan tidak ada pengawasan; serta pertanggungjawaban yang tidak akuntabel.
 - c. Keterlibatan masyarakat dalam melakukan perencanaan, kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa menjadi penting untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan, serta mendorong adanya akuntabilitas dari pemerintah desa untuk menjamin ketersediaan pembangunan, serta pelayanan publik yang adil dan berkualitas bagi masyarakat.
 - d. BPD sebagai lembaga politik desa memiliki fungsi pengawasan. BPD memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, peraturan kepala desa, APBDes, dan kebijakan pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan. Namun saat ini fungsi itu belum optimal dilaksanakan oleh BPD.
 - e. BPD sebagai pilar utama dalam pemerintahan desa perlu didorong agar lebih responsif untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap Pembangunan Desa.

- f. Selain BPD, institusi lain yang perlu dioptimalkan kinerjanya dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan desa adalah Kecamatan dan Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (B/DPMPD). Lembaga ini memiliki tugas dan wewenang dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- g. Masyarakat bisa bekerja sama dengan BPD dan B/DPMPD (atau nama lainnya) atau Kecamatan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pembangunan Desa.

D Bahan Bacaan

1. Subpokok Bahasan 1: Pengetahuan Dasar tentang Pengawasan Pembangunan Desa

3.1.1: Dasar Filosofis

Mengapa Pembangunan Desa Perlu Diawasi?

Pengawasan Pembangunan Desa adalah kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan/program Pemerintah Desa yang dibiayai APBDes, untuk

memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan rencana (waktu, sasaran, anggaran, dan aspek program yang lain). Fokus pemantauan meliputi: 1) Rencana kegiatan/program, dan 2) Pelaksanaan atas rencana kegiatan/program. Melalui pemantauan tersebut akan diperoleh (1) Informasi mengenai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan/program dengan rencana yang sudah dibuat, dan (2) Informasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kegiatan/program telah dilakukan dengan "baik dan benar".

Konsep dasar pemantauan pelaksanaan Pembangunan Desa adalah memastikan pelaksanaan kegiatan/program sesuai rencana agar penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat tersedia, adil dan berkualitas. Pada kebijakan umum pengawasan, dinyatakan bahwa sistem pengawasan harus berorientasi pada hal-hal berikut:

1. Sistem pengawasan fungsional yang dimulai sejak perencanaan yang menyangkut aspek penilaian efisiensi, efektivitas yang mencakup seluruh aktivitas program.
2. Hasil temuan pengawasan yang perlu ditindaklanjuti dengan koordinasi antara masyarakat dan organisasi pemerintah

daerah serta instansi terkait dalam mencari pemecahan bersama atas masalah yang dihadapi.

3. Kegiatan pengawasan yang lebih diarahkan pada bidang-bidang strategis dan memperhatikan aspek pencapaian tujuan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
4. Kegiatan pengawasan hendaknya memberi dampak terhadap penyelesaian masalah dengan konsepsional dan menyeluruh.
5. Kegiatan pengawasan sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi teknis, sikap, dedikasi, dan integritas pribadi yang baik.
6. Akurat, artinya informasi tentang kegiatan yang diawasi memiliki ketepatan data/informasi yang sangat tinggi.
7. Objektif dan komprehensif.
8. Tidak mengakibatkan pemborosan atau inefisiensi.
9. Tindakan dan kegiatan pengawasan bertujuan untuk menyamakan rencana atau keputusan yang telah dibuat.
10. Kegiatan pengawasan harus mampu mengoreksi dan menilai pelaksanaan pekerjaan pembangunan sesuai dengan rencana semula.

Secara sederhana, proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu:

1. Memantau
2. Menilai
3. Melaporkan hasil-hasil temuan. Hasil temuan yang diperoleh ketika melakukan pengawasan disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan menindaklanjuti temuan dan dapat dipakai untuk proses perbaikan ke depan.
Beberapa unsur yang perlu mendapat

Duta Digital melakukan komunikasi dengan B/DPMPD dan Kecamatan terkait pentingnya peran masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa.

Kader Digital dapat memperkenalkan pengetahuan dasar kepada masyarakat atau kelompok masyarakat berkaitan dengan pengawasan Pembangunan Desa.

perhatian dalam Proses pengawasan Pembangunan, yaitu 1) Unsur proses, 2) Unsur adanya objek pengawasan, dan 3) Teknik-teknik pengawasan.

Langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengawasan, yaitu: 1) Menetapkan standar atau patokan yang dipergunakan berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya, dan waktu, 2) Mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan, 3) Mengidentifikasi penyimpangan, dan 4) Menentukan usulan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi.

Secara formal, pengawasan Pembangunan Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi pengawasan tingkat Desa dan Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (B/DPMPD) atau Kecamatan di tingkat Kabupaten. Selain kedua lembaga tersebut masyarakat juga memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pengawasan. Kontrol masyarakat terhadap Pembangunan Desa untuk mendorong terwujudnya pembangunan Desa dan pelayanan publik bagi masyarakat menjadi penting. Masyarakat dapat berkolaborasi dengan BPD dan Kecamatan atau B/DPMPD dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dipahami sebagai kegiatan pengumpulan informasi pada pembangunan sedang berlangsung. *Monitoring* bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga bisa segera dilakukan perbaikan dalam pelaksanaannya. *Monitoring* bisa dilakukan secara periodik atau beberapa kali sepanjang kegiatan pembangunan berjalan.

Monitoring dapat dilakukan pada empat tahapan siklus anggaran, yakni pada tahap penyusunan, pembahasan dan penetapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Meskipun sudah dilakukan, *monitoring* pada tahap penyusunan, pembahasan dan penetapan tetap perlu diperkuat. Sementara *monitoring* pada saat pelaksanaan pembangunan belum banyak dilakukan oleh masyarakat, begitu pula kontrol pengawasan dari BPD dan B/DPMPD atau Kecamatan juga belum optimal. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban, khususnya *monitoring* dari pemerintah kabupaten sudah lebih baik. Meskipun *monitoring* pada pertanggungjawaban lebih sering dilakukan pada urusan administratif.

Evaluasi merupakan satu tahapan terakhir dalam siklus pembangunan. Tahap ini bertujuan menilai sejauh mana dan apa saja pembangunan yang sudah dilakukan mencapai tujuan atau tidak. Evaluasi dilakukan secara rutin dari tahun ke tahun, tidak hanya dilakukan secara internal oleh lembaga-lembaga pengawasan melekat, seperti BPD dan B/DPMPD atau Kecamatan saja, melainkan juga secara eksternal oleh lembaga audit, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Duta Digital dapat mulai melakukan pemetaan aktor-aktor dan kelembagaan di luar pemerintah desa yang memiliki kewenangan dan tugas monitoring dan evaluasi.

Kader Digital dapat mulai melakukan pemetaan aktor-aktor dan kelembagaan dalam desa yang bisa dilibatkan dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi. berkaitan dengan pengawasan Pembangunan Desa.

Inisiatif untuk mendorong dilakukannya *monitoring* dan evaluasi partisipatif terhadap Pembangunan Desa muncul karena dua hal. Pertama, terkait pentingnya *monitoring* dan

evaluasi sebagai upaya mendapat hasil semaksimal mungkin dari program dan proyek pembangunan Desa yang dianggarkan melalui APBDes. Kedua, *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan secara formal masih dianggap kurang optimal. *Monitoring* dan evaluasi partisipatif intinya adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak eksklusif oleh lembaga formal pemerintah desa saja.

Berikut beberapa prinsip dalam monitoring dan evaluasi partisipatif:

1. Melibatkan para pemangku kepentingan di desa (*multistakeholders*).
2. Aspek yang dipantau/*monitoring* tetap mengacu pada apa yang terdapat dalam dokumen APBDes.
3. Acuan tolok ukurnya adalah daftar penggunaan anggaran untuk dilihat apakah pembangunan yang dilakukan sesuai dengan anggaran dan sasaran menurut ketentuan yang berlaku dan harga pasar yang riil. Selain itu, apakah kegiatan dan programnya sesuai dengan ukuran kinerjanya (mengarah pada pencapaian atau tidak).
4. Penilaian dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan, apakah sudah transparan, partisipatif, disiplin, adil, efisien, dan efektif, serta rasional dan terukur.

5. Penilaian juga dikaitkan dengan fungsi APBDes, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi pengawasan, dan fungsi prosedural.

6. *Monitoring* partisipatif sendiri juga harus dilakukan partisipatif, terbuka, setara, jujur, dan fleksibel.



Gambar 28. Stakeholder Pengawas Pemerintahan Desa

Peran masyarakat efektif dalam mencegah hal-hal berikut yang sering terjadi pada pelaksanaan pembangunan di desa:

1. Tata kelola keuangan desa yang masih perlu diperbaiki.
2. Korupsi.
3. Pembelokan dana.
4. Penggunaan cadangan saat darurat.
5. Bantuan di luar anggaran.
6. Kekurangan anggaran.
7. Pengawasan lemah.

Menjalankan peran-peran di atas dapat mendorong meningkatnya efektivitas Pembangunan Desa sehingga hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) Pembangunan bisa dirasakan terutama dalam perbaikan pelayanan dan pembangunan di Desa.

3.1.2: Dasar Hukum Pengawasan Pembangunan Desa oleh Masyarakat

Sebelum reformasi lahir, pengawasan kepada Pemerintah Desa banyak dilakukan oleh Kecamatan, Penegak Hukum, dan Pemerintah Kabupaten. Namun saat ini masyarakat memiliki hak untuk ikut melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan Desa juga secara khusus diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa. Pada pasal itu menyebutkan bahwa masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa serta berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Peran Masyarakat setara dengan peran lembaga-lembaga pengawas pembangunan lainnya.


Dasar hukum ini merupakan landasan yuridis yang perlu dipahami dalam melakukan kerja-kerja pemantauan Pembangunan Desa. Dasar hukum ini memberikan landasan bagi masyarakat untuk melakukan penelusuran anggaran dan berkaitan dengan standar atau prosedur pelaksanaan anggaran sebagai acuan normatif dalam melakukan pemantauan.

Selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, daftar berikut ini juga dapat dasar hukum dalam melakukan pengawasan Pembangunan Desa:

1. Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Pasal 8 dan 9 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
3. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

4. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara

Duta dan Kader Digital perlu membaca lebih detail berkaitan dengan peraturan perundangan yang sudah dituliskan tersebut.



Gambar 29. Dasar Hukum Pengawasan Pembangunan Desa

3.1.3: Mengenal Dokumen Pertanggungjawaban Pemerintah Desa

Pada **Pasal 82 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 ayat 4** disebutkan bahwa Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 82 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 ayat 5 menyatakan bahwa Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 dan diubah kedua dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes, Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir Tahun Anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain setiap akhir Tahun Anggaran.

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir Tahun Anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri:

- 1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan;
- 2) Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- 3) Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa


Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang

mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan Realisasi (Semester) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau Organisasi yang ditunjuk. Pada akhir masa Jabatan, Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun, LPPD Akhir Masa Jabatan (6 tahun), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Titik Kritis dalam Pelaksanaan APBDes

Pengawasan Pelaksanaan APBDes dalam praktiknya dilakukan pada semua tahapan siklus APBDes, yakni: penyusunan, pembahasan dan penetapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pokok bahasan ini fokus membahas pengawasan pelaksanaan APBDes. Secara formal, proses pelaksanaan APBDes memakan waktu 12 bulan (Januari - Desember), tetapi waktu pelaksanaan APBDes dapat berkurang jika terjadi keterlambatan menetapkan APBDes.

Secara ringkas, titik-titik kritis yang perlu diawasi dalam pelaksanaan APBDes dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 30. Titik Kritis Pelaksanaan APBDes

**Diadopsi dari “Modul Pelatihan Pengawasan Apbd Bagi CSO”, PATTIRO-AIPD, 2013*

3.1.4: Kategorisasi Informasi Publik Pertanggungjawaban Pembangunan Desa

Duta Digital perlu mulai berkomunikasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten, dan Komisi Informasi (KI) di Propinsi.

Kader Digital perlu berdiskusi dengan Pemerintah Desa terkait hubungan keterbukaan informasi desa dengan peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa

Pasal 24 Undang-Undang Desa secara tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: a) Kepastian hukum; b) Tertib penyelenggaraan pemerintahan; c) Tertib kepentingan umum; d) Keterbukaan; e) Proporsionalitas; f) Profesionalitas; g) Akuntabilitas; h) Efektivitas dan efisiensi; i) Kearifan lokal; j) Keberagaman; dan k) Partisipatif.

Asas keterbukaan dalam Undang-Undang Desa itu juga selaras dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU

KIP memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengetahui dan memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Undang-Undang itu juga memberikan kewajiban kepada badan-badan publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi serta membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas, baik secara aktif (tanpa adanya permohonan) maupun pasif (dengan adanya permohonan).

Beberapa informasi spesifik seputar pelaksanaan pemerintahan desa berdasar UU Desa merupakan informasi publik yang harus dibuka kepada masyarakat, juga berdasarkan ketentuan dalam UU KIP diantaranya:

Informasi Tertulis tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Pasal 27 huruf d UU Desa).

Informasi Terkait Pelaksanaan Program Sektoral Yang Masuk ke Desa (Pasal 81 angka 5)

Informasi Mengenai Rencana dan Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pasal 82 angka 1)

Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

2. Subpokok Bahasan 2: Metode Pengawasan Pembangunan oleh Masyarakat

3.2.1: Metode Penelusuran Anggaran

Apa itu Penelusuran Anggaran?

Penelusuran anggaran biasanya mengacu pada *monitoring expenditure* (pemantauan belanja). Penelusuran anggaran dilakukan secara *vertikal* dan *horizontal*. Secara vertikal, yaitu menelusuri bagaimana aliran uang melalui sebuah sistem, dari tingkat pusat/kabupaten ke desa. Secara horizontal, yaitu menelusuri bagaimana pengeluaran dibuat pada satu titik dalam sistem, pengeluaran berlangsung teratur, dan bagaimana menghabiskan pengeluaran seperti/sesuai rencana. Kedua jenis penelusuran anggaran ini fokus pada apakah uang dihabiskan sesuai yang tertera di rencana atau tidak. Jika tidak, mengapa? Lalu ke mana uang itu dibelanjakan?

Penelusuran anggaran bertujuan:

- Memastikan realisasi kebijakan alokasi anggaran sudah sesuai dengan prosedur, pelaksanaan anggaran efisien secara teknis, dan efektif secara operasional atau sesuai dengan tujuan dari perencanaan penganggaran.

- Memastikan program/kegiatan dikelola dengan baik, sesuai dengan rencana.
- Mencegah penyimpangan/korupsi, sehingga pelaksanaan anggaran dapat memenuhi hak masyarakat atas anggaran dan pelayanan publik yang berkualitas. Selama ini masyarakat telah membayar pajak dan retribusi kepada negara.

Penyimpangan belanja anggaran dari yang telah ditetapkan, disebabkan:

- Sistem keuangan yang lemah.
- Keterlambatan dan kebocoran anggaran.
- Peningkatan alokasi tidak menjamin efektivitas.

Duta Digital perlu melakukan akses dokumen pertanggungjawaban desa-desa yang didampingi Kepala B/DPMPD. Selanjutnya bersama Kader Digital, mulai melakukan pelacakan dari dokumen pertanggungjawaban tahun sebelumnya yang berkaitan dengan program-program yang pernah dilaksanakan dalam mendukung pilar desa cerdas. Temuan bisa dipakai untuk diskusi sesuai langkah 1-6 bersama Kecamatan dan B/DPMPD.

Kader Digital perlu melakukan akses dokumen perencanaan dan penganggaran desa pada tahun berjalan. Selanjutnya bersama Duta Digital, melakukan penelusuran program-program yang mendukung pilar Desa Cerdas. Apabila tidak ditemukan, catat sebagai bahan diskusi dengan masyarakat. Temuan bisa dipakai untuk diskusi sesuai langkah 1-6 bersama masyarakat

Berikut langkah-langkah awal untuk melakukan penelusuran anggaran publik.

Langkah Pertama: Menentukan masalah yang akan ditelusuri

1. Pilihlah masalah yang akan ditelusuri.
2. Analisislah menggunakan pohon masalah.
3. Analisislah *stakeholder*, siapa diuntungkan dan dirugikan dari masalah yang dipilih.
4. Analisislah masalah sebagai dasar penentuan objek penelusuran anggaran.

Langkah Kedua: Menelusuri dokumen kebijakan

1. Kenalilah dokumen kebijakan terkait masalah.

2. Tentukanlah apakah masalah yang ditelusuri merupakan prioritas dalam dokumen kebijakan desa.
3. Tentukanlah siapa lebih diuntungkan oleh kegiatan/proyek/program, laki-laki atau perempuan atau anak.
4. Buatlah kesimpulan.

Langkah Ketiga: Menelusuri dokumen anggaran.

1. Hitunglah jumlah total APBDES.
2. Bandingkanlah jumlah belanja langsung dengan belanja tidak langsungnya.
3. Temukan berapa anggaran program kegiatan/proyek/program yang akan ditelusuri.
4. Bandingkan alokasi anggaran proyek yang ditelusuri dengan anggaran proyek untuk kebutuhan internal pemerintah desa.
5. Buatlah kesimpulan.

Langkah Keempat: Menelusuri dokumen proyek/kegiatan/program.

1. Telusuri dokumen kegiatan/proyek/anggaran dalam RKPdes dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Telusuri dokumen laporan proyek/kegiatan/program.

3. Bandingkan dokumen proyek / kegiatan/program dengan dokumen laporan.
4. Buatlah kesimpulan.

Langkah Kelima: Penelusuran lapangan

1. Telusuri hasil kegiatan menurut sasaran.
2. Temukan berbagai perubahan setelah proyek/kegiatan/program selesai dilaksanakan.
3. Analisis aspek keadilan dan kesetaraan dari proyek yang dilaksanakan.
4. Temukan kemungkinan penyimpangan anggarannya.
5. Carilah informasi dan data lapangan.

Langkah Keenam: Membuat laporan hasil penelusuran

1. Susunlah laporan temuan dan rekomendasi hasil penelusuran lapangan.

Menyusun Persiapan Pelaksanaan Penelusuran Anggaran Daerah

Menentukan capaian penelusuran anggaran

Penelusuran anggaran harus memiliki tingkat capaian tertentu. Dengan kata lain, harus ada tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah penelusuran anggaran yang dilakukan.

Setidaknya ada tiga pilihan dalam capaian penelusuran anggaran: a) Analisis sampai input kegiatan (dana, waktu, dan orang), b) Analisis sampai pada *output* dan *outcome* kegiatan, atau c) Analisis sampai tingkat manfaat, penerima manfaat, dan dampak kegiatan.

Selain itu, sebaiknya disepakati apakah penelusuran hanya sampai penyebaran hasil penelusuran kepada berbagai pihak, atau memang dirancang untuk bahan advokasi. Bila ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam proses lelang, misalnya, apakah perlu ditindaklanjuti dengan menyampaikan temuan kepada pejabat pengawasan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten/Provinsi.

Merumuskan beberapa pertanyaan utama yang akan dijawab melalui penelusuran anggaran.

Daftar pertanyaan ini akan menentukan derajat kedalaman fakta yang hendak ditelusuri. Rumusan pertanyaan juga akan menentukan jenis data dan informasi yang akan dikumpulkan. Bila kita membayangkan bahwa penelusuran ini akan mencapai tingkat dampak sebuah kegiatan, maka pertanyaan harus sampai pada pengungkapan fakta dan opini tentang dampak kegiatan.

Pertanyaan perlu dikembangkan terus sampai semua kebutuhan data terungkap. Membuat sebuah pertanyaan bukan pekerjaan mudah atau bisa disepelekan. Pertanyaan justru akan menentukan seberapa banyak dan dalam kita bisa menggali data. Menyusun daftar pertanyaan memerlukan pendalaman dengan melibatkan banyak pihak yang terkait. Daftar pertanyaan sebaiknya terbuka agar memudahkan dalam mengembangkan pertanyaan, meskipun tentu saja tidak dilarang berupa pertanyaan tertutup.

Membentuk tim dan daftar kebutuhan

Penelusuran anggaran bukan pekerjaan yang mudah dan sederhana. Apalagi bila menyangkut kedalaman informasi, akses dokumen, dan wawancara kepada banyak *stakeholder* yang sulit diakses. Penelusuran anggaran memerlukan waktu dan energi yang tidak sedikit. Tantangan yang sering kali menghadang kita adalah keterbatasan waktu penelusuran karena hasil penelusuran sudah harus segera diperoleh dan ditindaklanjuti.

Oleh karena itu, perlu ada tim untuk membantu melakukan penelusuran anggaran. Jumlahnya tergantung pada kebutuhan. Selain itu, perlu melakukan pendataan pada daftar kebutuhan yang diperlukan tim dalam menjalankan agenda penelusuran. Daftar

kebutuhan sebaiknya dibuat secara lengkap, terutama beberapa hal yang wajib ada, seperti peralatan pencatat, perekam, dan transportasi.

Menyusun jadwal, langkah-langkah penelusuran anggaran, dan pembagian tugas

Jadwal dan langkah-langkah yang jelas akan menjadi pemandu teknis untuk melihat tingkat capaian penelusuran anggaran. Jadwal dan langkah-langkah akan sangat membantu kinerja semua anggota tim penelusuran anggaran. Di sisi lain, pembagian tugas perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penugasan atau temuan. Jika rencana capaian yang dirumuskan tinggi, maka pembagian tugas yang baik akan membuat kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Karena penelusuran yang dilakukan pasti akan semakin dalam, ketersediaan dokumen semakin banyak, serta pendalaman penelusuran semakin detail. Jadwal, langkah-langkah, dan pembagian tugas sebaiknya disusun secara sederhana dan bisa berubah sesuai dengan kondisi lapangan, serta sebaiknya secara detail.

Mengenal Teknik Pengumpulan Data dan Informasi dalam Penelusuran Anggaran

Setelah seluruh persiapan penelusuran anggaran terpenuhi, maka langkah berikutnya adalah mengumpulkan data dan informasi. Pada tahap ini, perlu dipilah mana data yang bersifat utama (primer) atau pendukung (sekunder). Pemilahan data akan mendukung pemenuhan capaian penelusuran anggaran. Pemilahan juga perlu dilakukan terhadap sumber informasi atau data, yakni masuk ke kelompok primer atau sekunder. Sebagai contoh, pada sebuah kegiatan pembangunan tempat pengolahan sampah desa, maka jumlah dana yang disediakan oleh APBDes merupakan data primer. Data lelang juga bisa menjadi data utama. Jika kita mau menelusuri apakah jumlah dana sampai utuh 100 persen dan bagaimana pelaksanaan pembangunan di lapangan, maka beberapa pihak seperti kepala sekolah bisa menjadi sumber utama.

Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Untuk Penelusuran Anggaran

Ada beberapa teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelusuran anggaran, yakni:

1. Studi Dokumen

Berikut dokumen-dokumen penting yang perlu dimiliki dalam penelusuran anggaran:

✓ Dokumen Perencanaan Desa, seperti: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJPDDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes),

✓ Dokumen APBDES dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

✓ Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun berkaitan.

Selain dokumen-dokumen di atas, sebaiknya kita memiliki dokumen lain yang terkait langsung dengan objek penelusuran anggaran.

2. Angket atau Kuesioner

Cara lain untuk memperoleh informasi atau data dalam penelusuran anggaran adalah dengan menyebarkan angket atau kuesioner. Angket merupakan bentuk awal pencarian informasi kepada orang atau pihak-pihak tertentu yang terkait dengan penelusuran anggaran. Jika ingin mendapatkan penjelasan lebih jauh atau mendalam dari hasil angket atau kuesioner memerlukan teknik lain yang dipakai, seperti wawancara.

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pertemuan dan percakapan langsung dengan sumber data atau informasi (narasumber).

Wawancara dipilih sebagai cara untuk mendapat informasi atau data karena perlu mengklarifikasi banyak data dalam dokumen terkait pelaksanaan anggaran di lapangan atau perlu penjelasan atas banyak kejadian yang tidak tersedia penjelasannya dalam dokumen resmi. Wawancara bisa menjadi cara untuk mendapatkan data atau informasi yang tidak tersedia dalam dokumen, sekaligus menjadi cara mengklarifikasi pelaksanaan sebuah dokumen tertentu.

4. Observasi Objek Penelusuran

Cara lain untuk mendapatkan informasi dalam penelusuran anggaran adalah melalui observasi atau mengamati pelaksanaan kegiatan di lokasi. Setelah berusaha mendapatkan informasi melalui dokumen, angket (kuesioner), dan wawancara, maka observasi menjadi pelengkap upaya mendapatkan informasi dalam penelusuran pelaksanaan anggaran desa. Melalui teknik observasi, kita dapat melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi. Teknik ini bisa sekaligus menjadi cara mengecek silang (*cross check*) antara dokumen dengan kondisi di lokasi. Observasi juga merupakan langkah akhir dalam penelusuran anggaran, yang bertujuan untuk mengumpulkan data

teknis pelaksanaan proyek dalam penganggaran.

Ada hal yang harus diperhatikan dalam observasi. Jangan pernah lupa mendokumentasikan apa yang ditemukan di lapangan. Catat apa yang ditemukan dan usahakan memotret banyak hal yang ada di lapangan. Bila perlu, bawalah kamera yang bisa merekam dengan baik setiap data yang ditemukan. Tidak ada ruginya memiliki banyak data. Hasil pendataan dan pemotretan kelak akan menjadi alat bukti yang otentik untuk menguatkan analisis nanti.

Teknik Analisis dan Verifikasi Data dalam Penelusuran Anggaran

Langkah penelusuran anggaran berikutnya adalah mengolah atau menganalisis informasi atau data yang telah dikumpulkan dari dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Mengolah informasi dilakukan dengan cara membandingkan antara yang direncanakan dengan praktiknya, serta antara rencana dengan realisasi pelaksanaan anggaran. Dari perbandingan tadi, biasanya akan ditemukan selisih (*gap*) atau perbedaan. Ada banyak kemungkinan temuan atas selisih antara yang normatif dalam dokumen dengan pelaksanaan di lapangan, sebagai berikut:

- Ketidaccocokan rencana dengan realisasi disebabkan adanya pelanggaran prosedur lelang pengadaan komputer.
- Terjadi manipulasi data perusahaan/toko peserta lelang.
- Adanya kewajiban administratif (suap) pemenang lelang untuk Kepala Desa.
- Adanya inefisiensi dalam proses lelang hingga pelaksanaan pengadaan. Semua hal ini bersifat merugikan keuangan negara.
- Adanya korupsi sejak awal, sehingga sebuah program atau kegiatan benar-benar tidak dilaksanakan karena kontrol yang rendah.

Verifikasi bisa dilakukan kepada narasumber pertama atau melakukan konfirmasi kepada narasumber lain yang sesuai atau menggali dokumen lain. Verifikasi dapat pula dilakukan dengan cara melakukan diskusi terbatas yang mempertemukan beberapa pihak yang bertentangan. Verifikasi data akan membuat data lebih sahih dan hasil analisis jauh lebih kuat dibanding dengan data yang seadanya.

Menulis Laporan Hasil Penelusuran Anggaran

Jika informasi sudah mencukupi dan analisis telah dilakukan, maka langkah

penelusuran anggaran berikutnya adalah menulis laporan hasil penelusuran. Menulis laporan hasil penelusuran tidak berbeda dengan menulis jenis laporan lain. Penulisan laporan sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dicerna, analisisnya jelas dan mudah dipahami, runtut, tidak melompat-lompat, serta kesimpulan dan rekomendasinya pun jelas. Berikut adalah salah satu contoh sistematika laporan atau hal-hal yang sebaiknya termuat dalam laporan:

1. Judul Penelusuran Anggaran
2. Kesimpulan Eksekutif (Ringkasan).
3. Latar Belakang Kegiatan.
4. Analisis Permasalahan.
5. Kesimpulan dan Rekomendasi.
6. Lampiran.

Prinsip-prinsip dalam Penelusuran Anggaran

Penelusuran anggaran mempunyai resiko yang sangat tinggi. Seorang yang melakukan penelusuran anggaran sangat berisiko menghadapi tuntutan hukum berkaitan hasil peneluserannya. Oleh sebab itu, ketika mau melakukan penelusuran, kita harus memegang prinsip-prinsip 1) **Kesahihan**

Informasi, 2) Objektif, 3) Perlindungan Informasi, dan 4) Menjaga Kredibilitas.

Duta Digital dapat belajar melakukan penelusuran anggaran dan penulisan laporan hasil penelusuran sendiri dulu sebelum menyampaikannya kepada Kader Digital.

Kader Digital dapat belajar melakukan penelusuran anggaran dan penulisan laporan hasil penelusuran sendiri dulu sebelum menyampaikannya kepada Masyarakat.

3.2.2: Pengawasan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Mengenal Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa”. Jika ketentuan ini dikaitkan dengan metode pengadaan barang dan jasa, maka frasa “dilaksanakan sendiri” merupakan metode

swakelola dan tidak dilaksanakan oleh pihak ketiga (swasta). Dengan demikian, ketentuan ini merupakan pengecualian dari ketentuan pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden dimana metode pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa dengan metode swakelola maupun dilaksanakan oleh pihak ketiga. Kondisi ini perlu dipertimbangkan dalam penyusunan aturan pelaksanaannya agar bisa diuraikan secara jelas, sehingga bisa diimplementasikan dengan baik.

Pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Desa merupakan pelaksanaan Kewenangan Desa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APB Desa. PBJ di Desa menggunakan peraturan khusus, yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Prinsip Pengadaan yang harus dipegang dalam pengadaan barang dan jasa di Desa adalah sebagai berikut:

1. **Efisien**, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang

- telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
2. **Efektif**, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 3. **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia yang berminat;
 4. **Terbuka**, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
 5. **Pemberdayaan Masyarakat**, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
 6. **Gotong-royong**, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;
 7. **Bersaing**, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;
 8. **Adil**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan
 9. **Akuntabel**, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
 10. **Etika** yang harus dijalankan dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;
- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat (keuntungan), dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.

Tata cara Pengadaan yang merupakan pelaksanaan Kewenangan Desa dan pembiayaannya bersumber dari APB Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota di wilayah masing-masing. PBJ di Desa dilaksanakan dengan mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan

tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Jika PBJ tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya.

Berkaitan dengan Peran Masyarakat dalam proses PBJ di Desa, Pasal 12 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sudah menyebutkan bahwa “Peran Masyarakat dalam Pengadaan dilaksanakan dalam bentuk a) berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola; dan b) berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan”.

Duta Digital mencari Peraturan Bupati/Walikota masing-masing terkait dengan Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya bersama

Kader Digital, peraturan tersebut dipahami bersama sebelum disampaikan kepada Masyarakat.

Intervensi Masyarakat dalam Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa (PBJ) sarat dengan permasalahan. Permasalahan itu tentunya tidak lepas dari kecenderungan

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Lantas apa yang bisa dilakukan masyarakat? Berikut contoh-contoh intervensi yang bisa dilakukan masyarakat sipil untuk memerangi penyakit KKN di berbagai tahapan penyelenggaraan PBJ:

Tabel 3. Intervensi Masyarakat dalam Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa

No	Tahapan PBJ	Potensi Masalah	Peluang Intervensi Masyarakat
1	Perencanaan pengadaan	<ul style="list-style-type: none">❖ Penggelembungan anggaran❖ Rencana pengadaan diarahkan❖ Penentuan jadwal tidak realistis❖ Pemaketan pekerjaan yang direkayasa	<ol style="list-style-type: none">1. Masyarakat bisa ikut menghitung penetapan standar biaya yang diterapkan, apakah masuk akal atau tidak.2. Spesifikasi teknis harus dilihat dan dikaji supaya tidak diarahkan pada produk tertentu dari perusahaan tertentu.3. Masyarakat perlu melihat jadwal yang telah disusun dalam dokumen lelang, apakah masuk akal atau tidak. Jika tidak, masyarakat perlu mengajukan protes kepada penyelenggara.4. Pemaketan pekerjaan harus efisien dan efektif. Tidak dipecah-pecah dengan alasan yang tidak jelas dan

No	Tahapan PBJ	Potensi Masalah	Peluang Intervensi Masyarakat
			terkesan berniat "bagi-bagi". Masyarakat sipil perlu mengkritisi kebiasaan ini.
2	Pembentukan Panitia Lelang	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Panitia tidak transparan ❖ Panitia tidak independen 	<ol style="list-style-type: none"> (1) Masyarakat bisa ikut menyebarluaskan informasi lelang secara luas. (2) Masyarakat perlu memastikan bahwa anggota panitia adalah orang-orang yang bersih atau berintegritas baik karena tidak terlibat KKN. (3) Masyarakat perlu memastikan anggota panitia tidak terikat pada organisasi atau perusahaan tertentu.
3	Prakualifikasi Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dokumen peserta lelang tidak memenuhi syarat administratif. ❖ Dokumen perusahaan peserta lelang asli tapi palsu atau aspal. ❖ Legalisasi dokumen peserta lelang tidak dilakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masyarakat perlu memiliki petunjuk teknis (juknis)/ petunjuk pelaksanaan (juklak) evaluasi prakualifikasi lelang dari panitia Ielang untuk dibagikan kepada peserta lelang. 2) Masyarakat sipil bisa mengecek dokumen para peserta yang masuk kualifikasi secara acak.

No	Tahapan PBJ	Potensi Masalah	Peluang Intervensi Masyarakat
		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Evaluasi prakualifikasi Ielang tidak sesuai kriteria. 	
4	<p>Penyusunan Dokumen Lelang</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Spesifikasi diarahkan pada produk tertentu. ❖ Dokumen Ielang tidak lengkap dan tidak sesuai standar. ❖ Kriteria evaluasi direkayasa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat dapat meminta dokumen lelang kepada panitia Ielang. 2. Masyarakat dapat mempelajari dokumen Ielang dan mengajak pihak terkait seperti atasan langsung, pengguna, staf ahli, pejabat lain dari panitia lelang untuk mengkaji ulang.
5	<p>Pengumuman Lelang</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pengumuman lelang ternyata fiktif dan tidak lengkap. ❖ Lama waktu pengumuman. ❖ Ielang terlalu pendek. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masyarakat dapat ikut membantu menyebarluaskan pengumuman lelang ke media sosial atau media lain yang diakses luas. 2) Masyarakat dapat menemui panitia lelang untuk mengklarifikasi dugaan pengumuman lelang yang fiktif dan tidak lengkap. 3) Masyarakat dapat menyarankan panitia lelang untuk menambah waktu penjangaran peserta Ielang. 4) Masyarakat dapat melaporkan dugaan adanya pengumuman Ielang yang fiktif kepada pihak

No	Tahapan PBJ	Potensi Masalah	Peluang Intervensi Masyarakat
			berwenang jika proses klarifikasi dengan panitia lelang menemui jalan buntu.
6	Pengambilan Dokumen Lelang	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dokumen lelang yang diserahkan kepada peserta lelang tidak sama (inkonsistensi). ❖ Waktu distribusi dokumen lelang terlalu pendek. ❖ Alamat lokasi pengambilan dokumen sulit dicari. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masyarakat dapat mengklarifikasi ketiga hal ini kepada panitia lelang dan meminta keterangan tertulis dari mereka. Keterangan tertulis ini disebarkan kepada peserta lelang. 2) Masyarakat dapat mengadukan keberadaan dokumen lelang yang direkayasa kepada pihak terkait untuk diproses dan diberi sanksi.
7	Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Gambaran nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditutup-tutupi. ❖ Terjadi penggelembungan harga. ❖ Harga dasar tidak sesuai standar dan ketentuan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masyarakat dapat meminta HPS dibuka kepada peserta tender. 2) Masyarakat dapat meminta otoritas proyek bersikap terbuka.
8	Penjelasan Lelang (<i>Aanwijzing</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Waktu yang terbatas saat pertemuan sebelum lelang dan saat pemberian 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masyarakat dapat menuntut panitia lelang terbuka dengan mendorong mereka untuk memuat seluruh informasi secara terbuka di <i>website</i>

No	Tahapan PBJ	Potensi Masalah	Peluang Intervensi Masyarakat
		<p>informasi dan deskripsi lelang.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Penjelasan lelang bersifat kontroversial. 	<p>desa dan atau media lain yang mudah dan banyak diakses masyarakat.</p>
9	<p>Penyerahan dan Pembukaan Penawaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran. ❖ Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat. ❖ Penyerahan dokumen fiktif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masyarakat dapat ikut memantau pelaksanaan penawaran lelang ini. 2) Masyarakat dapat menuntut panitia lelang terbuka mengenai informasi dan permasalahan penawaran lelang
10	<p>Evaluasi Penawaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kriteria evaluasi penawaran cacat. Terjadi penggantian dokumen penawaran. ❖ Evaluasi penawaran tertutup dan tersembunyi. ❖ Peserta lelang terpola dalam rangka berkolusi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masyarakat dapat meminta dokumen-dokumen penawaran lelang dan mempelajarinya. 2) Masyarakat dapat mengklarifikasi beberapa permasalahan terkait penawaran lelang kepada panitia lelang.
11	<p>Pengumuman Calon Pemenang</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tanggal pengumuman ditunda. ❖ Kaidah pengumuman yang baik dilanggar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masyarakat dapat ikut memantau pelaksanaan pengumuman calon pemenang lelang, termasuk permasalahan yang ada.

No	Tahapan PBJ	Potensi Masalah	Peluang Intervensi Masyarakat
			2) Masyarakat dapat terus mendorong penerapan PBJ elektronik (<i>e-procurement</i>) untuk mencegah penyimpangan PBJ ketika masih diterapkan secara manual/memerlukan tatap muka.
12	Sanggahan Peserta Lelang	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Panitia lelang tidak menanggapi semua sanggahan peserta lelang. ❖ Substansi sanggahan peserta lelang tidak ditanggapi. ❖ Jawaban panitia lelang tidak argumentatif ketika merespons sanggahan peserta lelang yang berisi dugaan pengaturan lelang. 	<p>1) Masyarakat dapat mendampingi peserta lelang yang melakukan sanggahan.</p> <p>2) Masyarakat dapat meminta panitia lelang membuat sistem informasi sanggahan peserta lelang secara transparan dengan menggunakan media yang mudah diakses.</p>
13	Penunjukkan Pemenang Lelang	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Surat penunjukan pemenang lelang tidak lengkap. ❖ Surat penunjukan pemenang lelang sengaja ditunda penerbitannya. 	1) Masyarakat ikut mendampingi penerima surat penunjukan lelang untuk memastikan keabsahan surat serta waktunya.

No	Tahapan PBJ	Potensi Masalah	Peluang Intervensi Masyarakat
		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Surat penunjukan pemenang lelang dikeluarkan dengan terburu-buru. ❖ Surat penunjukan pemenang lelang diduga tidak sah. 	
14	Penandatanganan Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penandatanganan kontrak ditunda-tunda. ❖ Penandatanganan kontrak bersifat tertutup. ❖ Penandatanganan kontrak tidak sah. 	1) Masyarakat dapat mendesak keterbukaan informasi mengenai jadwal penandatanganan kontrak bagi pemenang lelang agar memperlancar pelaksanaan proyek di lapangan.
15	Penyerahan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Volume hasil pekerjaan yang tidak sama. ❖ Kualitas pekerjaan lebih rendah dibandingkan ketentuan spesifikasi teknis yang tertera di kontrak. ❖ <i>Contract change order</i> (perubahan kegiatan pekerjaan), yaitu perubahan yang terjadi pada saat 	<p>1) Masyarakat ikut memantau kualitas pekerjaan yang dihasilkan pelaksana proyek di lapangan.</p> <p>2) Setelah memantau hasil pekerjaan di lapangan, masyarakat ikut memeriksa dokumen lelang dan proses lelang untuk mengecek kesesuaian antara kualitas hasil pekerjaan dengan ketentuan spesifikasi pekerjaan yang tertera di kontrak.</p>

No	Tahapan PBJ	Potensi Masalah	Peluang Intervensi Masyarakat
		pelaksanaan kontrak, di mana perubahan terjadi disebabkan oleh adanya perpanjangan waktu (<i>time extension</i>), penambahan atau pengurangan nilai kontrak sebagai akibat adanya revisi desain.	

3. Subpokok Bahasan 3: Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Desa Berbasis Informasi Digital

3.3.1: Mengenal Jenis Advokasi

Advokasi Litigasi

Advokasi litigasi merupakan kegiatan tindak lanjut atas temu dan dalam pengawasan yang mengarah tindakan di ranah hukum positif. Jika pada penelusuran anggaran ditemukan adanya indikasi korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan misalnya, maka kita bisa melaporkan temuan hasil penelusuran kepada penegak hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai catatan, laporan yang bisa ditindaklanjuti oleh KPK adalah kasus dengan

indikasi korupsi yang memiliki nilai kerugian di atas Rp1 miliar.

Namun, meskipun laporan itu telah disampaikan kepada penegak hukum, masyarakat tetap harus mengawal laporan tersebut. Masyarakat dapat bertanya kepada Kepolisian atau Kejaksaan terkait dengan perkembangan kasus penyelewengan anggaran yang telah dilaporkan. Pekerjaan mengawal membutuhkan energi dan ketekunan. Bukan tidak mungkin kasus yang dilaporkan masyarakat akan “diparkir” tanpa perkembangan yang jelas, sedangkan pelapor hanya “diping-pong” antar petugas tanpa kepastian informasi tindak lanjut.

Pada upaya litigasi, setidaknya harus melibatkan tiga institusi yang bersedia bekerja sama untuk terus bersama.

Pertama, Pengacara atau Lembaga Bantuan Hukum. Ketika berperkara secara hukum positif dimana banyak kaidah hukum yang harus dipahami di dalamnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bisa mendampingi terkait persoalan hukum secara teknis. LBH akan menjadi pendamping dan bertindak selaku kuasa hukum jika ada tuntutan balik kepada pelapor. Mereka juga akan menjadi mitra aliansi dengan memberikan bantuan *advice* atau konsultasi atas langkah-langkah hukum yang seharusnya diambil.

Kedua, Media massa. Media massa memiliki fungsi strategis untuk menyebarkan informasi dan sekaligus melakukan tekanan publik yang efektif. Berbagai informasi yang perlu kita bagi kepada masyarakat terkait dengan temuan hasil penelusuran anggaran dan tindak lanjut berupa litigasi, bisa disebar melalui media massa. Demikian pula, jika langkah-langkah litigasi berhenti di tengah jalan, media massa bisa menjadi alat penekan yang efektif agar aparat penegak hukum bekerja keras menindaklanjuti.

Ketiga, Tokoh masyarakat. Saat melakukan langkah litigasi sebagai tindak lanjut temuan hasil penelusuran, membutuhkan dukungan dari sebanyak-banyaknya tokoh dan anggota masyarakat. Mereka akan menjadi

teman untuk membahas setiap langkah, sekaligus bisa berfungsi menjadi kelompok penekan di wilayah publik.

Hal lain dalam **litigasi**, adalah **persiapan mental**. Ada banyak pihak yang merasa bahwa litigasi bisa menjadi penghambat atas kepentingannya. Bahkan bukan semata urusan akses ekonomi, jika penyidikan dan penyelidikan benar, meja hijau juga memutuskan dengan jujur, banyak orang berkepentingan untuk menghindari dari jeratan hukum. Tidak sedikit orang menggunakan cara-cara tidak mendidik untuk menghindari hukuman, seperti memberi suap kepada siapa pun, termasuk kepada pelapor. Jika mereka merasa sulit menghentikan proses hukum dengan cara-cara halus, maka menggunakan ancaman keselamatan merupakan cara berikutnya yang mereka tempuh, termasuk mengancam pelapor temuan hasil pelanggaran.

Kader Digital dapat melakukan diskusi kepada masyarakat terkait dengan kelebihan dan kelemahan, serta potensi-potensi yang timbul ketika advokasi litigasi yang dipilih.

Duta Digital dapat melakukan komunikasi kepada Aparat Penegak Hukum di berbagai level di wilayahnya masing-masing terkait dengan peran serta masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan.

Advokasi Nonlitigasi

Advokasi nonlitigasi merupakan upaya untuk menindaklanjuti temuan hasil penelusuran anggaran dengan pendekatan di luar ranah hukum positif. Advokasi nonlitigasi digunakan terutama ketika hasil penelusuran tidak menemukan unsur tindak pidana korupsi. Pelanggaran prosedural dan adanya pemborosan (inefisiensi) anggaran merupakan dua hal yang biasanya ditindaklanjuti dengan cara nonlitigasi.

Penyampaian temuan hasil penelusuran anggaran sebagai umpan balik pelaksanaan anggaran daerah kepada Pemerintah Desa dan BPD, melalui Kaur, Kepala Desa, serta anggota dan pimpinan BPD. Cara yang biasa digunakan, antara lain menyampaikan temuan melalui forum dengar pendapat dengan BPD dan penyelenggaraan rapat dengan mengundang BPD. Dalam kedua forum itu, masyarakat mempresentasikan

temuan hasil penelusuran anggaran dan memberikan rekomendasi agar mereka menindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan anggaran di waktu-waktu berikutnya. Temuan tersebut diharapkan ditindaklanjuti agar melakukan perubahan dalam kebijakan dan teknis pelaksanaan anggaran daerah agar tidak menyalahi ketentuan lagi.

Pendekatan lain dalam litigasi adalah lobi, yakni bertemu atau berkomunikasi tatap muka dengan pengambil kebijakan secara akrab dan lebih dekat, tidak menggunakan media. Lobi berguna agar kita bisa berkomunikasi lebih detail dan menghindari rasa ketersinggungan berbagai pihak, akibat komunikasi sebelumnya melalui media massa. Lobi bisa juga menjadi ruang yang tepat dan strategis untuk mengklarifikasi atau mengkonfirmasi informasi temuan hasil penelusuran yang bersifat rahasia (*off the record*) dari sumber informasi.

Tip dan trik dalam melobi:

1. Pahami tujuan, target, dan kuasai materi lobi. Pemahaman atas tujuan dan capaian lobi sangat penting untuk melihat sejauh mana kemungkinan tingkat keberhasilan dari lobi yang dilakukan. Di sisi lain, penguasaan materi lobi akan membuat arah pembicaraan lebih fokus.

2. Mengenal target lobi. Sebelum melakukan pertemuan, sebaiknya kita sudah memiliki referensi tentang siapa dan bagaimana target lobi. Misalnya nama lengkap, alamat rumah, organisasi yang pernah diikuti, hobi, makanan dan tempat kesukaan serta informasi detail lainnya. Informasi yang lengkap sangat membantu pelobi dalam memecahkan kekakuan (jika baru bertemu) dan memudahkan mencari titik masuk pembicaraan. Misalnya, jika target lobi senang berdiskusi tentang politik, pelobi bisa memulai dengan membahas isu politik yang sedang hangat dibicarakan orang. Hal ini hanya bisa dilakukan kalau kita mengenal dengan baik kebiasaan target lobi.
3. Datanglah tepat waktu dan kenakan pakaian yang sesuai. Keterlambatan pelobi bisa berakibat fatal, yakni mengecewakan target lobi. Target lobi bisa menilai pelobi tidak serius dan tidak disiplin. Pelobi berpakaian dengan mempertimbangkan suasana dan tempat lobi, meskipun pada intinya adalah pakaian yang sopan, bersih, dan rapi.
4. Berbicaralah dengan jelas serta intonasi yang dalam dan teratur. Perlu menghindari cara berbicara yang tidak jelas, bertele-tele, dan terlalu keras. Hal ini akan mengganggu penerimaan target lobi atas materi pembicaraan lobi. Perhatikan vokal dan jeda saat berbicara, terutama ketika memberi penekanan atas sesuatu yang penting. Intonasi bicara akan sangat membantu target lobi mengerti inti materi lobi.
5. Hindari memonopoli pembicaraan dan terkesan tahu segalanya. Target lobi akan bersedia mendengarkan, jika pelobi berempati pada isi pembicaraan dari target lobi. Jangan memonopoli pembicaraan, sehingga kita nyaris tidak tahu apa tanggapan dan rencana ke depan target lobi atas apa yang kita sampaikan. Sikap dan bicara yang mengesankan kita tahu semua, akan membuat target lobi merasa tidak diperlukan untuk membantu apa yang menjadi tujuan lobi.
6. Perlakukanlah target lobi sebagai orang penting dan istimewa. Memperlakukan target lobi sebagai orang penting dapat dilakukan dengan cara menunjukkan minat pada apa yang dia bicarakan. Hal ini menunjukkan bahwa pelobi menghormati target lobi.
7. Target lobi juga akan merasa bersemangat, dihargai, merasa diterima, jika diperlakukan secara istimewa.

Misalnya kita sering menyebut nama target lobi, memandang, dan mendengarkan dengan cermat ketika dia berbicara.

8. Mengajak orang dekat target lobi untuk menemani. Melakukan lobi dalam momentum atau isu tertentu, kadang memerlukan pihak ketiga yang bisa mendekatkan pada target lobi. Misalnya, ditemani teman dekat atau guru spiritual target lobi.
9. Akhiri lobi dengan ucapan terima kasih kepada target lobi. Pada akhir lobi, jangan lupa mengucapkan terima kasih dengan tulus, sambil menyebutkan nama target lobi. Hal demikian memberi kesan kita senang dan terkesan terhadap pembicaraan target lobi.

Kader Digital dapat melakukan komunikasi intensif kepada para pengurus BPD untuk mengkomunikasikan hasil pemantauan masyarakat.

3.3.2: Membangun Komunikasi dengan Media Massa

Media massa (media) merupakan mitra strategis kita dalam melakukan advokasi litigasi maupun nonlitigasi. Selain media massa, saat ini pemakaian media sosial dan teknologi informasi lainnya juga sangat membantu dalam melakukan Advokasi Pengawasan Pembangunan Desa. Oleh karena itu, sangat penting menata cara komunikasi dengan baik. Selain melibatkan pelaku media, penting juga untuk mendapatkan masukan dari pegiat media sosial dalam seluruh kerja advokasi. Berikut ini beberapa cara membangun komunikasi dengan media massa:

1. Melakukan pertemuan dengan pemilik/redaktur/awak media
2. Memanfaatkan media sosial dan teknologi komunikasi lainnya sebagai media komunikasi dengan media.
3. Meminta masukan pelaku media atas analisis isu dan model advokasi yang dilakukan.

4. Membangun komunikasi pribadi dengan para pelaku media agar menumbuhkan keakraban dan saling menghargai.

Duta Digital dapat melakukan komunikasi dan diskusi dengan pelaku-pelaku media massa di wilayahnya masing-masing.

3.3.3: Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Membangun dan Memperkuat Advokasi

Upaya penting mencapai keberhasilan advokasi litigasi dan nonlitigasi adalah memperkuat jaringan gerakan. Pasti terdapat elemen masyarakat dan pemerintah desa yang sebenarnya memiliki kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan pembangunan desa agar lebih baik, dengan tingkat pelayanan yang tepat sasaran kepada masyarakat.

Ada banyak pihak bisa tertarik terlibat dalam kerja-kerja advokasi. Baik dari unsur pemerintah desa dan BPD, pasti ada orang baik yang ingin mendukung kerja-kerja advokasi yang dilakukan. Mereka sama-sama memiliki cita-cita membangun daerah sebaik mungkin. Di antara aparat penegak hukum (kejaksaan, kepolisian, dan kehakiman) juga pasti ada yang

bersedia menjadi bagian gerakan. Di antara pengusaha juga demikian. Elemen masyarakat sipil dan pimpinan lembaga kemasyarakatan tentu ada juga yang memiliki komitmen dan hendak terlibat aktif dalam advokasi untuk melakukan perubahan daerah ke arah yang lebih baik.

Berikut adalah beberapa *tips* yang bisa dijadikan pegangan dalam membangun dan memperkuat jaringan gerakan:

1. Perlunya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, termasuk kekurangan maupun kelebihan masing-masing pribadi anggota jaringan gerakan.
2. Pemahaman bersama tentang visi dan misi advokasi yang dilakukan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah sering dialog atau berdiskusi tentang arah dan tujuan gerakan jaringan.
3. Perlu dibangun kedekatan emosional kelembagaan. Ini bisa dilakukan salah satunya dengan cara melakukan kunjungan bergiliran.
4. Perlu disusun kode etik jaringan yang bersifat mengikat untuk meminimalisir adanya pihak yang "mengambil keuntungan" secara finansial maupun politik di luar kepentingan tujuan gerakan jaringan. Misalnya, harus dipegang kode

etik gerakan yang anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (anti-KKN). Perlu pula disepakati nilai-nilai, seperti anti diskriminasi, dan mendorong transparansi.

5. Sebaiknya ada pendekatan pribadi dengan anggota jaringan untuk saling menjaga dan menguatkan komitmen gerakan advokasi anggaran.

Keberadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat digunakan untuk mempermudah proses membangun jaringan dan Gerakan dalam melakukan pengawasan pembangunan Desa. Sudah menjadi kodrat manusia bahwa sepanjang hidupnya akan dihadapkan pada proses belajar, apa pun bentuk dan jenis hal yang dipelajari. Termasuk kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Penggunaan TIK dalam berbagai kegiatan pengawasan pembangunan desa memiliki empat fungsi: 1) Teknologi berfungsi sebagai alat bantu bagi masyarakat dan pemerintah desa dalam melakukan komunikasi pelayanan administrasi maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya,

termasuk di dalamnya adalah untuk menyebarluaskan informasi kebijakan dan pembangunan desa yang sedang dijalankan; 2) Teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Teknologi harus dikuasai oleh masyarakat sebagai bagian dari perkembangan pengetahuan di desa. Misalnya pada usulan musrenbangdes, Pemerintah Desa bisa menggali usulan dari masyarakat dengan memanfaatkan TIK sebagai bagian dari pengetahuan kemasyarakatan; 3) Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran (literasi). Teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran dan alat bantu masyarakat demi menunjang kehidupannya. Masyarakat perlu dibimbing untuk menguasai perkembangan teknologi. Teknologi dipakai sebagai fasilitator, motivator, transmitter, dan evaluator; 4) Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai media pengawasan pembangunan. Kemajuan teknologi memungkinkan masyarakat memberikan masukan kepada para pihak yang disertai dengan bukti terbaru dengan cepat. Sehingga terjadinya permasalahan bisa diminimalkan.

E Lembar Studi Kasus

Contoh Kasus 1: Penyelewengan Pembangunan Desa yang Mengganggu Terwujudnya Pemerintahan Cerdas

Kasus Korupsi SID Sragen Berlanjut, Kejari Panggil Saksi Kunci SRAGEN Redaksi Solopos.com 10 Februari 2019 19:15:00 WIB

Solopos.com, SRAGEN — Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen segera memanggil saksi kunci terkait dugaan penyelewengan pengadaan perangkat komputer Sistem Informasi Desa (SID) 2017 di 196 desa Bumi Sukowati.

Kasi Pidsus Kejari Sragen, Agung Wahyudi, mengemukakan kasus dugaan penyelewengan pengadaan komputer SID menjadi salah satu perkara yang masuk skala prioritas untuk ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen segera memanggil saksi kunci terkait dugaan penyelewengan pengadaan perangkat komputer Sistem Informasi Desa (SID) 2017 di 196 desa Bumi Sukowati, segera.

“Kami sudah menginventarisasi perkara ini. Sekarang kami masih mempersiapkan surat panggilan untuk perusahaan penyedia jasa di luar kota. Kami juga akan meminta keterangan pihak yang bisa menjadi saksi kunci. Siapakah saksi kunci itu, *off the record* dulu,” jelas Agung Wahyudi saat ditemui Solopos.com di kantornya belum lama ini.

Dalam menangani perkara ini, Kejari Sragen sudah meminta keterangan ratusan kepala desa (kades), sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Sragen, dan beberapa perusahaan penyedia jasa. Meski begitu, informasi yang digali dari para saksi tersebut tergolong masih mentah.

“Pak Kajari bilang informasinya yang digali dari para saksi masih sumir karena data yang kami peroleh masih bersifat umum. Dalam arti belum spesifik ke masalah tertentu. Spek dari pengadaan komputer itu sudah ada. Tapi, nilai kerugian masih rancu. Meski melibatkan banyak pihak, nilainya terlalu kecil,” ucap Agung.

Sebelumnya, Kepala Kejari Sragen, Muhammad Sumartono, mengatakan sejauh ini belum ada dukungan bukti yang cukup kuat untuk meningkatkan status penanganan perkara ini ke tahap penyidikan.

“Cepat tidaknya penanganan itu tergantung kelengkapan laporan. Laporan yang kami terima itu masih sumir. Belum disebutkan kerugian negara berapa? Cuma disebutkan bila ada kesalahan [penyelewengan] tapi belum dilengkapi bukti kuat seperti kuitansi, catatan dokumen dan lain sebagainya,” jelas M. Sumartono.

(<https://www.solopos.com/kasus-korupsi-sid-sragen-berlanjut-kejari-panggil-saksi-kunci-970981>)

Contoh Kasus 2: Penyelewengan Pembangunan Desa yang Mengganggu Terwujudnya Ekonomi Cerdas

Korupsi Dana Desa dan BUMDes, Divonis Satu Tahun Penjara

28 APRIL 2021, 16: 00: 59 WIB | EDITOR: NAILUL IMTIHANY

Radar Lamongan – Ahmad Andis, sekretaris Desa (Sekdes) Sumberjo, Kecamatan Pucuk, divonis lebih berat dari Pj Kades-nya Bulhar. Kemarin (27/4), majelis hakim I Ketut Suarta, Elma Eliyani, dan Kusdarwanto menjatuhkan vonis pidana penjara selama satu tahun tujuh bulan baginya dalam perkara korupsi dana desa (DD) dan badan usaha milik desa (BUMDes) tahun anggaran 2019.

Pekan lalu, Bulhar divonis penjara satu tahun enam bulan. Meski demikian, vonis bagi Andis itu lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Pada sidang sebelumnya, JPU menuntut Andis pidana penjara selama dua tahun. Dalam sidang kemarin, Andis juga dijatuhi pidana denda Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara. Serta, membayar uang pengganti Rp 22.500.000 subsider enam bulan penjara.

“Terdakwa Ahmad Andis dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” papar Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan Muhammad Subhan.

Dia menuturkan, sidang pamungkas bagi Andis digelar secara virtual di PN Tipikor Surabaya. Andis mengikuti persidangan seorang diri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lamongan. Atas putusan yang dibacakan majelis hakim tersebut, baik terdakwa maupun jaksa menyatakan pikir-pikir. “Terdakwa dan jaksa sama-sama menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari,” tutur jaksa asal Jakarta ini.

Seperti diberitakan, motif terdakwa melakukan korupsi adalah setiap ada kelebihan pembayaran proyek atau hasil dari *mark-up* anggaran akan masuk ke kantong pribadinya. Tak hanya itu, modal untuk BUMDes Rp 50 juta juga dibawa Andis selama setahun.

Setelah ada penyelidikan kejaksaan, dia mengembalikan uang BUMDes itu melalui rekening kas desa di Bank Daerah Lamongan. “Andis juga tetap harus mengembalikan uang negara sebanyak Rp 22.500.000 setelah putusan itu dinyatakan *inkracht* dengan tenggat waktu satu bulan,” imbuh Subhan.

Sementara itu, Bulhar yang sudah disidang pada pekan lalu, akhirnya menyatakan menerima putusan dari majelis hakim. Selain pidana penjara selama satu tahun enam bulan, dia juga harus membayar denda Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara, serta mengembalikan uang negara Rp 76.778.550 subsider enam bulan penjara.

Subhan mengatakan, Bulhar bersedia mengembalikan uang yang telah dikorupsinya. “Rencananya terdakwa akan membayar setelah lebaran. Tapi kami belum tahu bayarnya apakah dicicil atau tunai,” katanya.

(bj/yan/din/nae/JPR)

(<https://radarbojonegoro.jawapos.com/berita-daerah/lamongan/28/04/2021/korupsi-dana-desa-dan-bumdes-divonis-satu-tahun-penjara>)

Contoh Kasus 3: Penyelewengan Pembangunan Desa yang Mengganggu Terwujudnya Masyarakat Cerdas

Dugaan Korupsi Pengadaan Internet Desa Naik Ke Tingkat Sidik, Hari ini SPDP ke Kejaksaan

Oleh: Sry Ropiah Editor: Sry Ropiah 04 Agu 2021 20:49

KBRN Tahuna: Kasus Dugaan Korupsi pada pengadaan internet desa tahun anggaran 2019 dari proses penyelidikan ditingkatkan ke Proses penyidikan.

Kapolres Kepulauan Sangihe AKBP Tony Budhi Susetyo SIK, Melalui Kasat Reskrim Iptu Kieffer Malonda SIK Membenarkan itu. Dijelaskan, permintaan audit investigasi terhadap dugaan Tipikor ke APIP yang dilayangkan sejak Desember 2020 telah diterima Kamis 29 Juli 2021.

"Jadi Hasil pemeriksaan investigatif dari APIP dengan sampel 47 kampung dari 101 kampung hasil yang kami terima di masing-masing kampung ditemukan kelebihan bayar yang berpotensi menyebabkan kerugian Negara, daerah atau kampung sejumlah 24.310.000. nah dari sampel 47 kampung saja totalnya sudah mencapai 1,142,570,000 masih ada 54 kampung lagi" Urai Kasat Malonda

Perkembangan terkini kasus itu Lanjut Kasat Malonda per 3 Agustus 2021 telah dilakukan gelar perkara dan disimpulkan bahwa telah ditemukan adanya tindak pidana korupsi pada proses pengadaan internet desa tahun anggaran 2019 yang kemudian ditingkatkan ke proses penyidikan.

Contoh Kasus 4: Penyelewengan Pembangunan Desa yang Mengganggu Terwujudnya Kehidupan Cerdas.

Kades di Sumsel Selewengkan BLT Dana Desa untuk 156 KK Sebesar Rp187 Juta

Rabu, 13 Januari 2021 02:02

Reporter: Irwanto

Merdeka.com - Diduga melakukan tindak pidana korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Kepala Desa Sukowarno, Kecamatan Sukakarya, Musi Rawas, Sumatera Selatan, Askari (43), dijebloskan ke penjara. Uang negara yang dia selewengkan sebesar Rp187,2 juta.

Kapolres Musi Rawas AKBP Efrannedy mengungkapkan, dana tersebut seyogianya diberikan kepada 156 kepala keluarga yang terdampak Covid-19. Masing-masing KK mestinya menerima Rp 600 ribu per bulan.

"Tersangka menyelewengkan BLT DD tahun 2020 dengan kerugian negara Rp187,2 juta," ungkap Efrannedy, Selasa (12/1).

Modus yang dilakukan tersangka adalah menyalurkan bantuan tahap pertama kepada warga. Namun pada tahap kedua dan ketiga dia gunakan uang itu untuk kepentingan pribadi.

"Ada laporan warga dan langsung diselidiki, ternyata benar tersangka melakukan korupsi," kata dia.

Kapolres menambahkan, berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Musi Rawas. Penyidik juga menyertakan barang bukti berupa dokumen pengajuan pencairan BLT DD, rekening koran desa, surat teguran dari BPD, kecamatan dan DPM Musi Rawas.

"Tersangka sudah ditahan akhir tahun lalu dan hari ini berkasnya kami limpahkan ke kejaksaan," kata dia.

Dalam kasus ini tersangka dikenakan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Pasal 31 Tahun 1999 juncto Pasal 8 UU Tipikor dengan ancaman 20 tahun penjara denda minimal Rp50 juta dan maksimal Rp1 milyar. [bal]

(<https://www.merdeka.com/peristiwa/kades-di-sumsel-selewengkan-blt-dana-desa-untuk-156-kk-sebesar-rp187-juta.html>)

Contoh Kasus 5: Pengambilan Kebijakan Pembangunan Desa yang Mengganggu Terwujudnya Lingkungan Cerdas

Warga di Bantul Tolak Pembangunan Penampungan Sampah

Regi Yanuar Widhia Dinnata

- Selasa, 25 Februari 2020 | 21:35 WIB

BANTUL, AYOYOGYA.COM — Warga Dusun Sanggrahan dan Kralas, Desa Canden, Kecamatan Jetis, Bantul menolak pembangunan Tempat Pemilihan Sampah Pilahan (TPSP) yang dibangun di atas Tanah Kas Desa (TKD).

Penolakan dilakukan menyusul jarak bangunan dengan rumah warga berdekatan. Salah seorang warga Sanggrahan, Suraji (54) mengungkapkan, bahwa keputusan pembangunan tempat sampah tersebut hanya sepihak tanpa melibatkan warga.

"Jelas kami menolak dengan rencana pembangunan TPSP itu. Awalnya memang ada rencana dari pemerintah desa akan membangun itu (TPSP) tapi satu bulan lalu, lokasinya sudah ditetapkan di dekat permukiman warga," kata Suraji ditemui wartawan saat memasang spanduk penolakan, Selasa (25/2/2020).

Pihaknya menjelaskan, memang pembangunan TPSP menggunakan tanah kas desa. Namun jika berdekatan dengan rumah warga jelas merugikan mereka.

"Berbicara sampah dengan pengelolaannya yang belum jelas tentunya akan muncul penyakit. Selain itu jika tidak diperhatikan bisa mencemari lingkungan juga. Seharusnya pihak desa mengumpulkan kami untuk berbicara sebelum memutuskan," tambahnya.

Sementara itu, warga Kralas, Suryadi GT menerangkan bahwa para warga tengah membangun bank sampah. Dengan demikian pembangunan fasilitas pemilahan sampah yang berada dekat dengan akses jalan dianggap tak efektif.

"Pemuda desa Kralas sebenarnya sudah membangun bank sampah. Jika tempat pembuangan sampah yang bisa menghasilkan uang bagi warga itu tidak efektif," kata dia Ketua RT 5, Dusun Sanggrahan, Rubiyono (56) mengungkapkan ada sekitar 70 KK di Sanggrahan. Jika ditotal bersama Dusun Kralas, ada sekitar 200 KK yang terdampak.

"Bisa jadi yang terdampak warga Sanggrahan. Karena rencana bangunannya berada di tanah antara Dusun Sanggrahan dan Kralas. Pasti banyak yang terdampak," terang Rubiyono.

Hingga kini pihaknya tengah berkoordinasi dengan warga untuk mendatangi pihak desa. Namun sebelum itu, Rubiyono sedang membuat surat yang isinya penolakan warga terhadap rencana tersebut.

"Malam ini (Selasa-red) kami akan mendatangi ke rumah-rumah yang sekiranya terdampak dengan tempat pembuangan sampah tersebut. Sehingga ketika mendatangi pihak desa kami bisa mengajukan penolakan itu yang diketahui warga Sanggrahan," kata dia.

Pantauan wartawan, beberapa warga telah memasang spanduk di lokasi yang rencananya dibangun TPSP. Spanduk juga tertulis jika warga Sanggrahan menolak dibangunnya TPSP Karena berpotensi menimbulkan penyakit dan mengganggu lingkungan.

Contoh Kasus 6: Penyelewengan Pembangunan Desa yang Mengganggu Terwujudnya Mobilitas Cerdas

Kades di Sumsel Selewengkan BLT Dana Desa untuk 156 KK Sebesar Rp187 Juta

Rabu, 13 Januari 2021 02:02

Reporter: Irwanto

Merdeka.com - Diduga melakukan tindak pidana korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Kepala Desa Sukowarno, Kecamatan Sukakarya, Musi Rawas, Sumatera Selatan, Askari (43), dijabloskan ke penjara. Uang negara yang dia selewengkan sebesar Rp187,2 juta.

Kapolres Musi Rawas AKBP Efrannedy mengungkapkan, dana tersebut seyogianya diberikan kepada 156 kepala keluarga yang terdampak Covid-19. Masing-masing KK mestinya menerima Rp 600 ribu per bulan.

"Tersangka menyelewengkan BLT DD tahun 2020 dengan kerugian negara Rp187,2 juta," ungkap Efrannedy, Selasa (12/1).

Modus yang dilakukan tersangka adalah menyalurkan bantuan tahap pertama kepada warga. Namun pada tahap kedua dan ketiga dia gunakan uang itu untuk kepentingan pribadi.

F Lembar Kerja

1. **Duta Digital:** Bukalah Dokumen Pertanggungjawaban APBDes dari wilayahnya masing-masing. Catat apakah terdapat program-program yang berkaitan dengan Desa Cerdas?

Nama Program	:	
Waktu Perencanaan	:	
Waktu Pelaksanaan	:	
Wilayah Sasaran	:	
Jumlah Penerima Manfaat	:	
Jumlah Anggaran	:	
Penanggung Jawab Program	:	
Pelaksana Program	:	
Menyumbang Ketercapaian Pilar Desa Cerdas (sebutkan)	:	

2. **Kader Digital:** Bukalah Dokumen APBDes dari wilayahnya masing-masing. Catat apakah terdapat program-program yang berkaitan dengan Desa Cerdas?

Nama Program	:	
Waktu Perencanaan	:	
Waktu Pelaksanaan	:	
Wilayah Sasaran	:	
Jumlah Penerima Manfaat	:	

Jumlah Anggaran	:	
Penanggung Jawab Program	:	
Menyumbang Ketercapaian Pilar Desa Cerdas (sebutkan)	:	

3. Duta dan Kader Digital: Buatlah contoh Laporan Pengawasan Pembangunan Desa

Judul Pengawasan pembangunan	:	
Ringkasan Temuan	:	
Latar Belakang Kegiatan (Maksud dan Tujuan) – Terkait untuk memperjuangkan pilar desa cerdas nomer berapa?	:	
Analisis Permasalahan yang ditemukan	:	
Kesimpulan dan Rekomendasi untuk Pemerintah Desa	:	
Lampiran (sebutkan dokumen yang perlu dibaca)	:	

4. Duta Digital Lakukan Pemetaan Aktor (Kelembagaan) terkait dengan dukungan peran yang bisa dilakukan dalam pengawasan pembangunan masyarakat.

Nama Lembaga	Posisi Jabatan	Peran yang diharapkan	Peluang

5. **Kader Digital** Lakukan Pemetaan Aktor (nama tokoh masyarakat) terkait dengan dukungan peran yang bisa dilakukan dalam pengawasan pembangunan masyarakat.

Nama	Peran yang bisa dilakukan	Kekuatan	Kelemahan

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, H., *et al.* 2020. *Pengelolaan Dana Desa: Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*. Jakarta: LIPI Press.
- Daniel Start dan Ingie Hovland. 2014. *Tools for Policy Impact: A Handbook for Researchers*. London: Overseas Development Institute. ISBN 0 85003 741 7.
- Evi Nilawati. 2019. Kecenderungan Isi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Gunungkidul. *IPTEK-KOM*, Vol. 21. No. 2: 169 – 184. eISSN 2527 – 4902.
- Fatimah, Siti, dkk. 2004. *Kumpulan Modul Pendidikan Politik Anggaran Bagi Warga*. Bandung: BIGS dan Tifa Foundation.
- Fitria Muslih, dkk. 2013. *Modul Pelatihan Pengawasan APBD bagi CSO*. Jakarta: PATTIRO.
- Ika Zutiasari, Septiani Eka Saputri, Linda Fei Yuvita, Husnul Hotimah, Muhamad Farid Assegaff. 2020. Sistem Aplikasi Tata Kelola Administrasi (SIPATAS) dalam Peningkatan Pelayanan Prima Administrasi Desa. *Jurnal Karinov* Vol. 3 No. 3 (2020) 140 – 146.
- Kemitraan. 2011. *Panduan Praktis Memantau Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Kemitraan.
- Maya Rostanty, dkk. 2008. *Memperjuangkan Komitmen Negara atas Anggaran Publik*. Jakarta: PATTIRO, PBET, NDI, 2008.
- Moh. Nazir, Ph.D. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Muchammad Fahazza dan Ilham Cendekia. 2012. *Tool Audit Sosial Multistakeholders*. Jakarta: PATTIRO.
- Ronald El Walpole. 1992. *Pengantar Statistika*, Edisi ke-3. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sendhikasari, D., *et al.* 2018. *Tata Kelola Pembangunan Desa*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Syukri, I.S., *et al.* 2016. *Menuju Desa Mandiri*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Tamin *et.*, al. 2019. Sistem Integrasi Data Musrenbang Desa Berbasis Web. *Jurnal*

Ilmiah Ilmu Komputer, Vol. 5, No. 1, April.

Vivek Ramkumar. 2008. *Our Money Our Responsibility*. Washington: IBP.

Wayne W. Eckerson. 2010. *Performance Dashboards: Measuring, Monitoring, and*

Managing Your Business, 2nd Edition. Wiley.

Yayasan Penabulu. 2015. *Serial Panduan Pembangunan Desa: Buku-1. Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Jakarta: Yayasan Penabulu.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2017 Penataan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyerahan Urusan

Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan dan Hak Asal Usul Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber dari APBN;

PMK No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

SITUS

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>.